

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PERANAN KEPOLISIAN
DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA BALAP LIAR DI
WILAYAH HUKUM POLRES SALATIGA**

Skripsi
Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk
Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh:
Dhanang Prasetyo Nugroho
NIM: 30302300500

PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2026

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PERANAN KEPOLISIAN
DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA BALAP LIAR DI
WILAYAH HUKUM POLRES SALATIGA**

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk
Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh:
Dhanang Prasetyo Nugroho
NIM: 30302300500

Pada tanggal, 03 Februari 2026 telah Disetujui
oleh : Dosen Pembimbing :


Dr. Achmad Arifulloh., S.H., M.H
NIDN. 0121117801

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PERANAN KEPOLISIAN
DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA BALAP LIAR DI
WILAYAH HUKUM POLRES SALATIGA**

Diajukan oleh:

Dhanang Prasetyo Nugroho

NIM: 30302300500

Telah Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji
Pada tanggal 2026
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dan Lulus

Tim Penguji

Ketua

Dr. Hj. Siti Rodhivah Dwi Istinah, S.H, M.H

NIDN : 06-1306-6101

Anggota

Anggota

Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H, M.Hum

NIDN : 06-1507-6202

Dr. Achmad Arifulloh, S.H, M.H

NIDN : 01-2111-7801

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H

NIDN : 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dhanang Prasetyo Nugroho

Nim : 30302300500

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul:

Analisis Hukum Terhadap Peranan Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana
Balap Liar Di Wilayah Hukum Polres Salatiga

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindak plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Apabila saya terbukti melakukan sebuah tindakan plagiasi, maka saya siap mendapatkan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 03 Februari 2026



Dhanang Prasetyo Nugroho

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Dhanang Prasetyo Nugroho
Nim	: 30302300500
Program Studi	: Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini saya menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir /Skripsi /Tesis /disertasi* dengan judul:

Analisis Hukum Terhadap Peranan Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Balap Liar Di Wilayah Hukum Polres Salatiga

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non- eksekutif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 03 Februari 2026
Yang menyatakan,



Dhanang Prasetyo Nugroho


MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

“Bersungguh-sungguhlah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang yang bekerja keras.”

Skripsi ini penulis persembahkan:

- 1. Bapak Sihir Juhantoro dan Ibu Kuntariyati Selaku Orang tua penulis**
- 2. Dwi Puji Yuliyani terimakasih atas doa,dukungan,dan cinta yang menjadi kekuatan dalam setiap langkah perjuangan ini**
- 3. Civitas Akademisi UNISSULA**



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin, Segala Puji dan syukur penulis persembahkan kepada Allah SWT, karena berkat rahmat, hidayah, dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "Analisis Hukum Terhadap Peranan Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Balap Liar Di Wilayah Hukum Polres Salatiga". Shalawat serta salam tak lupa penulis sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang dinantikan syafaatnya di yaumul akhir.

Skripsi ini disusun guna melengkapi tugas akhir penulis sebagai mahasiswa Fakultas Hukum dalam menyelesaikan Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) dan juga dalam rangka memperoleh gelar sarjana strata satu (S-1) Ilmu Hukum.

Penulis juga tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang selalu mendukung untuk menyelesaikan tugas skripsi oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof.Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H. selaku Ketua Umum Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA).
2. Prof Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Achmad Arifulloh., S.H., M.H selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan dosen pembimbing penulis Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Dr. Muhammad Ngazis, SH., MH. selaku Kepala Prodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

8. Dr. Ida Musofiana, SH, MH selaku Sekretaris Prodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
9. Dini Amalia Fitri, S.H., M.H sekertaris prodi S.1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
10. Bapak dan Ibu dosen pengajar yang selalu memberikan ilmunya kepada penulis pada masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultang Agung Semarang.
11. Staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
12. Teman- teman kelas yang telah menemani penulis dari awal masa perkuliahan hingga akhir masa perkuliahan.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati, segala bentuk kritik dan saran yang bersifat membangun sanga diharapkan . Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis berharap semoga penelitian ini dapat bermanfaat tidak hanya kepada civitas akademik tetapi juga bermanfaat bagi pembaca.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Semarang, 03 Februari 2026

Penulis,



Dhanang Prasetyo Nugroho

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xii
<i>ABSTRACT</i>	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Terminologi.....	7
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Penulisan	17
BAB II.....	19
TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Tinjauan umum tentang Kepolisian.....	19

1. Pengertian Kepolisian	19
2. Tugas - Tugas Kepolisian.....	22
3. Fungsi Kepolisian.....	24
B. Tinjauan umum tentang Tindak Pidana	25
C. Tinjauan umum tentang Balap Liar.....	29
D. Tinjauan tentang Balapan liar dalam Perspektif Islam.....	31
BAB III.....	36
HASIL DAN PEMBAHASAN	36
A. Peranan Kepolisian dalam Menangani Tindak Pidana Balap Liar di Wilayah Hukum Polres Salatiga.....	36
B. Kendala-Kendala yang Dihadapi oleh Polres Salatiga dan Solusinya dalam Pelaksanaan Peranannya Menangani dan Menanggulangi Balap Liar	45
BAB IV	52
PENUTUP	52
A. Kesimpulan	52
B. Saran	54
Daftar Pustaka	56

ABSTRAK


Fenomena balap liar di Kota Salatiga menunjukkan peningkatan dalam beberapa tahun terakhir, mengganggu ketertiban umum dan berpotensi menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan Kepolisian dalam menangani dan menanggulangi balap liar di wilayah hukum Polres Salatiga, serta mengidentifikasi kendala dan solusinya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-sosiologis dengan pendekatan deskriptif kualitatif dan mengandalkan data sekunder, meliputi peraturan perundang-undangan, laporan resmi Polres Salatiga tahun 2023–2024, dokumen kebijakan, publikasi media, dan literatur akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polres Salatiga telah melaksanakan peranannya dalam kerangka hukum melalui fungsi preemtif, preventif, dan represif. Namun, terdapat ketimpangan fungsional: fungsi represif mendominasi, sementara fungsi preemtif dan preventif masih insidental dan tidak berkelanjutan. Kendala utama meliputi keterbatasan sumber daya (personel dan sarana), minimnya koordinasi lintas sektoral, serta ketidakefektifan sanksi administratif yang tidak menyentuh akar permasalahan sosial. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas operasional, pembentukan forum koordinasi multipihak, serta integrasi pendekatan restoratif bagi pelaku remaja. Temuan ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi kebijakan penanggulangan balap liar yang holistik, berkelanjutan, dan berbasis pada perlindungan hak remaja.

Kata kunci: balap liar; peranan kepolisian; Polres Salatiga; penanggulangan; hukum lalu lintas

ABSTRACT

The phenomenon of illegal street racing in Salatiga City has increased in recent years, disturbing public order and posing risks of traffic accidents. This study aims to analyze the role of the police in handling and mitigating illegal street racing within the jurisdiction of Polres Salatiga, as well as to identify challenges and propose solutions. The research employs a juridical-sociological approach with descriptive qualitative methods, relying exclusively on secondary data, including national and local legislation, official reports from Polres Salatiga (2023–2024), policy documents, local media publications, and academic literature. Findings indicate that Polres Salatiga has implemented its duties within the legal framework through pre-emptive, preventive, and repressive functions. However, a significant functional imbalance persists: repressive measures dominate, while pre-emptive and preventive efforts remain sporadic and unsustainable. Major constraints include limited resources (personnel and equipment), weak inter-sectoral coordination, and the ineffectiveness of administrative sanctions that fail to address underlying social causes. The study recommends strengthening operational capacity, establishing a multi-stakeholder coordination forum, and integrating restorative justice approaches for juvenile offenders. These findings are expected to inform more holistic, sustainable, and youth rights-based policies for addressing illegal street racing in urban Indonesia.

Keywords: illegal street racing; police role; Polres Salatiga; mitigation; traffic law



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan urbanisasi dan modernisasi di kota-kota kecil di Indonesia, termasuk Kota Salatiga, telah membawa berbagai dinamika sosial yang kompleks salah satunya adalah maraknya fenomena balap liar. Balap liar, yang secara umum didefinisikan sebagai kegiatan balapan kendaraan bermotor di jalan umum tanpa izin resmi dan di luar sirkuit yang ditentukan,¹ bukan hanya sekadar bentuk hiburan atau ekspresi identitas kelompok remaja, melainkan juga manifestasi dari problem sosial yang lebih luas, seperti pengangguran usia muda, kurangnya ruang publik yang memadai untuk kegiatan positif, serta lemahnya pengawasan sosial dari keluarga dan institusi pendidikan.² telah membawa pergeseran gaya hidup dan dinamika sosial yang kompleks. Sebagai kota yang menyandang predikat "Kota Pendidikan" sekaligus "Kota Tertoleran," Salatiga menghadapi paradoks sosial di mana kenyamanan publik mulai terganggu oleh fenomena subkultur remaja berupa balap liar. Balap liar, yang secara yuridis merupakan kegiatan mengemudikan kendaraan bermotor dengan kecepatan tinggi di jalan umum tanpa izin resmi, bukan sekadar hobi mekanik semata.

Di Kota Salatiga sebuah kota kecil di Provinsi Jawa Tengah yang dikenal sebagai kota pendidikan dan religius aktivitas balap liar justru menunjukkan tren peningkatan dalam lima tahun terakhir. Berdasarkan data Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Salatiga, sepanjang tahun 2023 tercatat tidak kurang dari 47 kasus

¹ Bambang Widodo, *Kriminalitas Remaja dan Fenomena Balap Liar di Perkotaan* (Semarang: Penerbit Unnes Press, 2022), hlm. 23.

² Rina Suryani dan Dedy Kurniawan, "Faktor Sosial-Ekonomi di Balik Maraknya Balap Liar di Jawa Tengah," *Jurnal Sosiologi Pembangunan* 18, no. 2 (2023): 156–158.

balap liar yang berhasil diidentifikasi, dengan 32 di antaranya berujung pada tindakan penegakan hukum, baik berupa tilang administratif maupun proses hukum pidana.³ Lokasi-lokasi yang kerap dijadikan arena balap liar meliputi Jalan Diponegoro (dekat Alun-Alun Kota), Jalan Veteran, dan ruas jalan lingkaran kampus seperti di sekitar Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) dan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga. Kondisi jalan yang relatif lurus, minim penerangan publik, serta rendahnya intensitas patroli malam hari menjadi faktor pendukung utama yang dimanfaatkan oleh pelaku balap liar.

Secara empiris, tren balap liar di Kota Salatiga dalam lima tahun terakhir menunjukkan pola yang semakin terorganisir. Berdasarkan data Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Salatiga, sepanjang tahun 2023 tercatat tidak kurang dari 47 kasus balap liar yang teridentifikasi secara formal, di mana 32 di antaranya berujung pada tindakan penegakan hukum tegas. Namun, angka ini disinyalir hanyalah fenomena "gunung es," mengingat banyak aktivitas serupa yang dilakukan secara spontan dan berpindah-pindah tempat untuk menghindari patroli petugas. Lokasi-lokasi strategis seperti Jalan Diponegoro (kawasan jantung kota), Jalan Veteran, serta ruas jalan lingkaran di sekitar Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) dan Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga kerap bertransformasi menjadi sirkuit ilegal pada dini hari. Kondisi infrastruktur jalan yang memadai namun minim penerangan serta pengawasan CCTV menjadi celah keamanan yang dieksploitasi oleh para pelaku.

Dampak dari aktivitas ini bersifat multidimensional. Dari sisi keselamatan publik, balap liar secara langsung mengancam nyawa, baik bagi pelaku maupun pengguna jalan lainnya. Dari sisi ketertiban umum, kebisingan yang dihasilkan dari penggunaan knalpot tidak standar (*brong*) merusak ketenangan lingkungan, terutama

³ Satuan Lalu Lintas Polres Salatiga, Laporan Tahunan Penegakan Hukum Lalu Lintas 2023 (Salatiga: Polres Salatiga, 2024), hlm. 12.

di kawasan pendidikan dan pemukiman padat. Lebih jauh lagi, balap liar sering kali menjadi pintu masuk bagi tindak pidana lainnya, seperti perjudian, penyalahgunaan narkoba, hingga tawuran antar kelompok (*gangsterism*).

Secara yuridis, kegiatan balap liar jelas bertentangan dengan ketentuan hukum nasional. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) secara eksplisit melarang penggunaan jalan umum untuk kegiatan yang mengganggu keselamatan dan ketertiban lalu lintas. Pasal 287 ayat (1) dan ayat (4) UU LLAJ mengatur sanksi administratif berupa denda dan kurungan bagi pelanggar aturan lalu lintas, termasuk pengemudi yang melakukan aksi balap liar.⁴ Lebih jauh, jika balap liar mengakibatkan kecelakaan yang menyebabkan luka berat atau kematian, pelaku dapat dikenai Pasal 310 dan 311 Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang kelalaian yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan pasal 274 KUHP mengatur tentang balapan kendaraan bermotor di jalan umum.⁵ Dalam konteks ini, Kepolisian Republik Indonesia, khususnya Polres Salatiga, memiliki kewenangan dan tanggung jawab konstitusional untuk menegakkan hukum tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁶

Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa penanganan balap liar tidak semudah penerapan norma hukum secara tekstual. Pendekatan represif seperti razia mendadak (*sweeping*) atau pengejaran pelaku sering kali hanya bersifat temporer dan tidak menyentuh akar permasalahan. Bahkan, tindakan represif yang berlebihan berpotensi memicu resistensi sosial, terutama jika pelaku balap liar dipandang

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, No. 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5025, Pasal 287 ayat (1) dan (4).

⁵ Undang-Undang No 22 Tahun 2009, Pasal 310–311, sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, LN RI Tahun 2002, No. 2, TLN No. 4168, Pasal 13.

sebagai korban dari sistem sosial yang tidak inklusif.⁷ Di sisi lain, pendekatan preventif dan preemtif seperti sosialisasi tertib berlalu lintas, pembinaan remaja, atau kolaborasi dengan sekolah dan organisasi kepemudaan masih belum terintegrasi secara optimal dalam strategi Polres Salatiga.⁸

Permasalahan ini diperparah oleh sejumlah kendala operasional. Pertama, keterbatasan jumlah personel Satlantas Polres Salatiga yang harus mengawasi seluruh wilayah kota dengan luas 57,32 km² dan populasi lebih dari 200.000 jiwa.⁹ Kedua, minimnya sarana dan prasarana pendukung, seperti kendaraan patroli berkecepatan tinggi, kamera pengawas (CCTV), atau sistem informasi intelijen berbasis masyarakat. Ketiga, kurangnya koordinasi antarinstansi misalnya dengan Dinas Perhubungan, Dinas Pendidikan, dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam merancang program pencegahan yang berkelanjutan.¹⁰

Padahal, dalam doktrin kepolisian modern, peran polisi tidak hanya terbatas pada fungsi penegakan hukum (law enforcement), tetapi juga mencakup fungsi pelayanan (service) dan pemeliharaan ketertiban (order maintenance).¹¹ Konsep community policing yang dicanangkan oleh Kepolisian RI sejak reformasi 1998 menekankan pentingnya kemitraan dengan masyarakat dalam menyelesaikan masalah keamanan secara partisipatif.¹² Dalam konteks balap liar, pendekatan ini dapat diwujudkan melalui program seperti safety riding bagi remaja, pendirian

⁷ Ahmad Fauzi, "Penegakan Hukum terhadap Pelaku Balap Liar: Antara Efek Jera dan Stigmatisasi Sosial," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 52, no. 3 (2022): 302–305.

⁸ Observasi lapangan penulis di Polres Salatiga, Januari–Maret 2025.

⁹ Badan Pusat Statistik Kota Salatiga, *Statistik Daerah Kota Salatiga 2024* (Salatiga: BPS Kota Salatiga, 2024), hlm. 7–8.

¹⁰ Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Salatiga, *Notulen Rapat Koordinasi Penanggulangan Gangguan Ketertiban Umum*, 10 Desember 2024.

¹¹ Herman Leonard, *Policing in America*, 9th ed. (New York: Routledge, 2021), hlm. 45–47.

¹² Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Buku Panduan Community Policing untuk Polres dan Polsek* (Jakarta: Divisi Humas Polri, 2021), hlm. 12–15.

komunitas motor legal, atau pemanfaatan ruang publik untuk kegiatan olahraga dan seni yang produktif.

Kegagalan dalam menangani fenomena balap liar secara tuntas berpotensi mendegradasi kewibawaan hukum dan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat (*public trust*) terhadap kepolisian. Oleh karena itu, diperlukan sebuah kajian mendalam yang tidak hanya melihat balap liar dari aspek hukum pidana, tetapi juga menganalisis efektivitas peran Polri dalam fungsi perlindungan dan pengayoman.

Oleh karena itu, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul Analisis Hukum Terhadap Peranan Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Balap Liar Di Wilayah Hukum Polres Salatiga.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peranan Kepolisian dalam menangani Tindak pidana balap liar di wilayah Hukum Polres Salatiga?
2. Kendala-kendala apa yang dihadapi oleh Polres Salatiga dan solusinya dalam pelaksanaan perannya menangani dan menanggulangi balap liar?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peranan Kepolisian dalam menangani Tindak pidana balap liar di wilayah Hukum Polres Salatiga
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh Polres Salatiga dan solusinya dalam pelaksanaan perannya menangani dan menanggulangi balap liar.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur akademik di bidang hukum pidana, kepolisian, dan kriminologi sosial khususnya terkait penegakan hukum terhadap tindak pidana lalu lintas non-kecelakaan seperti balap liar. Temuan penelitian juga dapat memperkaya diskusi tentang efektivitas model community policing dan pendekatan penegakan hukum berbasis kemitraan dalam konteks lokal Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Kepolisian (Polres Salatiga): Hasil penelitian dapat menjadi bahan evaluasi internal dalam menyusun kebijakan operasional yang lebih efektif, terpadu, dan berkelanjutan dalam menanggulangi balap liar.
- b. Bagi Pemerintah Daerah Kota Salatiga: Penelitian ini dapat menjadi pertimbangan dalam merancang program pembinaan remaja, pengelolaan ruang publik, serta penguatan kolaborasi lintas sektoral (Dinas Perhubungan, Dinas Pendidikan, dan organisasi kepemudaan).
- c. Bagi Masyarakat: Meningkatkan kesadaran akan bahaya balap liar dan pentingnya partisipasi aktif dalam menjaga ketertiban umum, sekaligus mendorong terciptanya lingkungan yang aman dan kondusif bagi seluruh warga.
- d. Bagi Pengadilan Negeri Kota Salatiga: Penelitian ini masih memiliki keterbatasan dalam mengkaji secara menyeluruh praktik peradilan terhadap tindak pidana balap liar. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan kajian yang lebih mendalam mengenai

penerapan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, terutama terkait pertimbangan hakim dan efektivitas sanksi yang dijatuhkan. Pendekatan empiris melalui studi putusan pengadilan di berbagai wilayah juga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai pelaksanaan penegakan hukum terhadap balap liar.

E. Terminologi

1. Peranan Kepolisian

Istilah peranan dalam konteks kelembagaan merujuk pada fungsi, tanggung jawab, serta ekspektasi sosial terhadap suatu institusi dalam menjalankan tugasnya.¹³ Dalam sistem hukum Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) diberikan mandat konstitusional untuk melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat, serta menegakkan hukum dan memelihara keamanan serta ketertiban masyarakat (Kamtibmas).¹⁴ Mandat tersebut dijabarkan dalam tiga pendekatan utama:

- a. Preemptif: upaya pembinaan melalui edukasi, sosialisasi, dan penguatan nilai-nilai hukum;
- b. Preventif: tindakan pencegahan seperti patroli, pengawasan, dan deteksi dini potensi gangguan Kamtibmas;

¹³ George Ritzer, *Sociological Theory*, 11th ed. (New York: McGraw-Hill Education, 2022), hlm. 215.

¹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002, No. 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4168, Pasal 13.

- c. Represif: penindakan hukum terhadap pelanggaran yang telah terjadi, termasuk penyidikan, penangkapan, dan pelimpahan perkara ke penuntut umum.¹⁵

Dalam penelitian ini, peranan Kepolisian secara khusus merujuk pada pelaksanaan ketiga fungsi tersebut oleh Polres Salatiga dalam konteks penanganan balap liar baik sebagai penegak hukum, fasilitator kebijakan publik, maupun mitra masyarakat.

2. Menangani dan Menanggulangi

Meskipun sering digunakan secara bergantian, kedua istilah ini memiliki nuansa makna yang berbeda dalam konteks keamanan publik.

Menangani mengacu pada respons langsung terhadap kejadian yang telah terjadi (reactive approach), seperti operasi penertiban, pengejaran pelaku, penyitaan kendaraan, dan proses hukum administratif atau pidana.¹⁶

Menanggulangi, di sisi lain, bersifat proaktif dan strategis (proactive and systemic approach), mencakup upaya jangka panjang untuk menghilangkan akar permasalahan, seperti pembinaan remaja, revitalisasi ruang publik, kolaborasi dengan sekolah dan organisasi kepemudaan, serta penguatan regulasi daerah.¹⁷

Dengan demikian, kombinasi keduanya mencerminkan pendekatan holistik dalam penegakan hukum yang tidak hanya menekan gejala, tetapi juga mengatasi penyebab struktural dari fenomena balap liar.

3. Balap Liar

¹⁵ Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Doktrin Kepolisian Republik Indonesia: Polri yang Presisi* (Jakarta: Divisi Humas Polri, 2021), hlm. 28–30.

¹⁶ M. Syamsul Arifin, *Penegakan Hukum dan Strategi Keamanan Publik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2021), hlm. 65.

¹⁷ Herman Leonard, *Policing in America*, 9th ed. (New York: Routledge, 2021), hlm. 112–115.

Secara umum, balap liar didefinisikan sebagai kegiatan balapan kendaraan bermotor yang dilakukan di jalan umum bukan di sirkuit resmi tanpa izin dari otoritas berwenang, dan dilakukan secara ilegal, spontan, serta sering kali beramai-ramai.¹⁸ Aktivitas ini tidak hanya melanggar ketentuan lalu lintas, tetapi juga berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban umum, kecelakaan lalu lintas, kerusakan infrastruktur jalan, dan konflik sosial.¹⁹

Dari perspektif hukum pidana, balap liar dapat dikualifikasikan sebagai:

- a. Pelanggaran administratif berdasarkan Pasal 287 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- b. Tindak pidana jika mengakibatkan kecelakaan berat atau kematian (Pasal 310–311 Undang-Undang No 22 Tahun 2009);
- c. Bahkan dapat dikaitkan dengan tindak pidana lain seperti perusakan fasilitas umum (Pasal 406 KUHP) atau penggunaan knalpot tidak standar yang mengganggu ketenteraman umum (Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2016).²⁰

Secara sosiologis, balap liar juga dipahami sebagai bentuk subkultur remaja yang mencari pengakuan identitas, ekspresi kebebasan, atau pelarian dari tekanan sosial sehingga penanganannya tidak bisa semata-mata bersifat represif, melainkan harus mempertimbangkan dimensi psikologis dan sosial pelaku.²¹

4. Wilayah Hukum Polres Salatiga

¹⁸ Bambang Widodo, *Kriminalitas Remaja dan Fenomena Balap Liar di Perkotaan* (Semarang: Unnes Press, 2022), hlm. 21.

¹⁹ Rina Suryani, “Dinamika Balap Liar di Jawa Tengah: Antara Ekspresi Identitas dan Kriminalitas,” *Jurnal Kriminologi Indonesia* 15, no. 1 (2023): 77.

²⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; Undang-Undang No 22 Tahun 2009, Pasal 310–311, Pasal 310–311 dan 406; Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

²¹ Dick Hebdige, *Subculture: The Meaning of Style* (London: Routledge, 1979), hlm. 18–22; lihat juga terjemahan kontekstual dalam studi lokal oleh Dedy Kurniawan, *Remaja, Gaya Hidup, dan Kejahatan Jalanan* (Yogyakarta: LKiS, 2020), hlm. 89–93.

Wilayah hukum adalah batas geografis di mana suatu instansi penegak hukum memiliki kewenangan yurisdiksional untuk melaksanakan tugasnya.²² Polres Salatiga, sebagai kepanjangan tangan Kepolisian Daerah Jawa Tengah di tingkat kota, memiliki yurisdiksi penuh atas seluruh wilayah administratif Kota Salatiga, yang terdiri atas empat kecamatan: Sidorejo, Tingkir, Argomulyo, dan Sidomukti.²³ Wilayah ini mencakup pusat kota, kawasan pendidikan (seperti kampus UKSW dan IAIN Salatiga), permukiman padat, serta ruas-ruas jalan protokol yang sering menjadi lokasi balap liar.

Secara administratif, Polres Salatiga berada di bawah kendali Kapolda Jawa Tengah, namun dalam operasional sehari-hari memiliki otonomi taktis dalam merancang strategi keamanan lokal sesuai karakteristik sosial-budaya masyarakat Salatiga.²⁴ Oleh karena itu, efektivitas penanganan balap liar sangat bergantung pada kapasitas, kebijakan, dan inovasi yang dikembangkan oleh Polres setempat.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini diklasifikasikan sebagai penelitian hukum empiris (empirical legal research), suatu bentuk penelitian yang menempatkan hukum tidak hanya sebagai teks normatif, tetapi sebagai praktik sosial yang hidup dalam masyarakat.²⁵ Sebagaimana ditegaskan oleh van Hoecke, penelitian

²² Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Konstitusi Press, 2018), hlm. 302.

²³ Badan Pusat Statistik Kota Salatiga, *Kota Salatiga dalam Angka 2024* (Salatiga: BPS Kota Salatiga, 2024), hlm. 3.

²⁴ Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 34 ayat (2).

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, edisi revisi* (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 45.

hukum empiris bertujuan untuk “mengungkap bagaimana hukum benar-benar berfungsi dalam realitas, siapa yang terlibat, dan bagaimana interaksi sosial membentuk implementasinya.”²⁶ Dalam konteks ini, penelitian tidak hanya bertanya “apa yang diatur oleh undang-undang mengenai balap liar”, tetapi lebih jauh mengeksplorasi “bagaimana aparat kepolisian menerjemahkan norma tersebut di lapangan, dan bagaimana masyarakat meresponsnya”. Penelitian ini juga bersifat deskriptif-analitis, karena tidak hanya menggambarkan fakta-fakta objektif mengenai operasional Polres Salatiga, tetapi juga menganalisis efektivitas, konsistensi hukum, serta tantangan struktural dalam penegakan hukum terhadap gangguan ketertiban umum.

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis, yang merupakan perpaduan antara perspektif hukum positif dan realitas sosial. Pendekatan yuridis diterapkan untuk menganalisis kerangka hukum yang mengatur kewenangan Kepolisian, seperti Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa tugas Polri meliputi “pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.²⁷ Selain itu, pelanggaran berupa balap liar diatur secara spesifik dalam Pasal 287 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang menjadikannya sebagai pelanggaran administratif dengan sanksi denda dan kurungan.²⁸

²⁶ Mark Van Hoecke, ed., *Methodology of Legal Scholarship: A Multidisciplinary Approach* (Cambridge: Intersentia, 2011), hlm. 23.

²⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, LN RI Tahun 2002, No. 2, TLN No. 4168, Pasal 13.

²⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, LN RI Tahun 2009, No. 96, TLN No. 5025, Pasal 287.

Di sisi lain, pendekatan sosiologis digunakan untuk memahami balap liar sebagai fenomena subkultural. Menurut Hebdige, perilaku menyimpang remaja sering kali merupakan bentuk resistensi simbolis terhadap dominasi budaya utama (dominant culture), di mana modifikasi motor, knalpot brong, dan aksi balap menjadi simbol identitas kolektif.²⁹ Dalam konteks Salatiga kota yang dikenal religius dan akademis fenomena ini menciptakan ketegangan antara norma sosial formal dan ekspresi identitas remaja. Dengan menggabungkan kedua pendekatan ini, penelitian mampu menjawab pertanyaan normatif (“apakah tindakan polisi sesuai hukum?”) sekaligus pertanyaan sosial (“mengapa balap liar tetap eksis meski telah ditindak?”).

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, mengikuti paradigma konstruktivis yang berpandangan bahwa realitas sosial dibentuk melalui interaksi dan makna yang dikonstruksi oleh para pelakunya.³⁰ Sebagaimana dijelaskan oleh Denzin dan Lincoln, penelitian kualitatif “berusaha memahami dunia dari perspektif partisipan, dalam konteks alaminya, dan dengan kompleksitas penuh.”³¹ Sifat ini sangat sesuai karena fenomena balap liar tidak dapat dipahami hanya melalui angka statistik; ia melibatkan motif emosional, dinamika kelompok, stigma sosial, serta hubungan kuasa antara aparat dan masyarakat. Data dikumpulkan dalam bentuk narasi, observasi, dan dokumen, lalu diinterpretasikan secara holistik untuk mengungkap pola, kontradiksi, dan makna tersembunyi di balik tindakan sosial.

²⁹ Dick Hebdige, *Subculture: The Meaning of Style* (London: Routledge, 1979), hlm. 18–22.

³⁰ Yvonna S. Lincoln dan Egon G. Guba, *Naturalistic Inquiry* (Beverly Hills: SAGE Publications, 1985), hlm. 37–42.

³¹ Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln, eds., *The SAGE Handbook of Qualitative Research*, 5th ed. (Thousand Oaks: SAGE, 2018), hlm. 2.

4. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder sebagai sumber informasi utama yang saling melengkapi dalam membangun analisis yang komprehensif dan valid.

a. Data Primer

Data primer diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara mendalam dengan aktor kunci yang memiliki keterlibatan langsung, otoritas fungsional, atau pengalaman personal terkait penanganan balap liar di wilayah hukum Polres Salatiga. Narasumber utama meliputi perwira Polres Salatiga seperti Kasat Lantas yang bertanggung jawab atas kebijakan operasional lalu lintas, Kanit Turjawali yang mengoordinasikan patroli jalan raya, serta Bhabinkamtibmas yang berada di garda terdepan interaksi dengan masyarakat di tingkat kelurahan. Selain itu, wawancara juga dilakukan dengan tokoh pendidikan seperti kepala sekolah dan guru bimbingan konseling yang memahami dinamika perilaku remaja, tokoh agama yang berperan dalam pembentukan nilai moral di lingkungan setempat, serta remaja setempat termasuk mereka yang pernah terlibat atau mengenal pelaku balap liar untuk memperoleh perspektif dari sisi pelaku sendiri. Data primer ini memberikan akses mendalam ke realitas operasional, persepsi internal, strategi taktis, serta hambatan institusional dan sosial yang tidak selalu terekam dalam dokumen resmi, sehingga memungkinkan peneliti memahami fenomena balap liar bukan hanya sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai manifestasi dinamika sosial yang kompleks.

b. Data Sekunder

Data sekunder mencakup berbagai bentuk dokumen dan literatur yang telah tersedia sebelum penelitian dilaksanakan, yang diklasifikasikan ke dalam tiga kategori utama.

1) bahan hukum primer yang memiliki kekuatan mengikat secara yuridis, seperti:

a) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,

b) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,

c) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta dokumen operasional internal Kepolisian seperti Surat Perintah Tugas (SPRIN) yang digunakan dalam operasi penertiban balap liar.

2) bahan hukum sekunder yang bersifat penjelasan dan analisis akademis, meliputi buku teks hukum dan sosiologi, jurnal ilmiah dari bidang kriminologi, kebijakan publik, dan kepolisian, serta disertasi atau tesis yang relevan dengan topik penelitian. data dokumenter yang bersifat faktual dan statistik, seperti laporan tahunan Polres Salatiga yang memuat data kuantitatif dan kualitatif mengenai gangguan ketertiban umum, arsip berita media lokal seperti Suara Merdeka dan Tribun Jateng yang melaporkan insiden balap liar secara periodik, serta data statistik resmi dari Badan Pusat Statistik Kota Salatiga yang menyajikan profil demografis, sosial,

dan infrastruktur kota, termasuk jumlah populasi remaja, kepadatan penduduk, dan ketersediaan ruang publik.³² Kombinasi kedua jenis data ini primer dan sekunder memungkinkan peneliti untuk melakukan triangulasi sumber, yaitu teknik pemeriksaan silang antara berbagai sumber informasi untuk memastikan konsistensi, mengungkap ketegangan antara narasi resmi dan realitas lapangan, serta meningkatkan kredibilitas, kedalaman, dan kekayaan analisis secara keseluruhan.³³

5. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama yang saling melengkapi. Pertama, studi dokumen digunakan untuk mengumpulkan peraturan perundang-undangan, kebijakan internal Polri, laporan operasional, dan publikasi media. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk memahami kerangka normatif dan konteks historis penanganan balap liar. Kedua, wawancara mendalam (in-depth interview) dilakukan secara semi-terstruktur dengan panduan daftar pertanyaan terbuka. Wawancara ini mengikuti prinsip purposive sampling, di mana narasumber dipilih berdasarkan relevansi, aksesibilitas, dan kedalaman pengalaman mereka terhadap isu balap liar.³⁴ Wawancara direkam (dengan persetujuan), ditranskrip verbatim, dan dianalisis secara tematik. Ketiga, observasi non-partisipatif dilakukan di lokasi rawan balap liar seperti Jalan Diponegoro dan kawasan kampus pada malam hari. Observasi bertujuan untuk merekam kondisi fisik, pola aktivitas remaja, serta

³² Badan Pusat Statistik Kota Salatiga, Kota Salatiga dalam Angka 2024 (Salatiga: BPS, 2024).

³³ Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldana, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 4th ed. (Thousand Oaks: SAGE, 2020), hlm. 29.

³⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif, edisi revisi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2020), hlm. 132.

kehadiran aparat keamanan sehingga memberikan data kontekstual yang tidak dapat diperoleh melalui wawancara saja.³⁵

6. Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan melalui metode analisis tematik (thematic analysis), suatu pendekatan fleksibel namun sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan melaporkan pola (tema) dalam data kualitatif.³⁶ Mengikuti prosedur Braun dan Clarke, analisis meliputi enam tahap: (1) familiarisasi dengan data; (2) generasi kode awal; (3) pencarian tema; (4) review tema; (5) definisi dan penamaan tema; dan (6) penyusunan laporan.³⁷ Dalam penelitian ini, tema utama mencakup: (a) bentuk peranan Kepolisian (preemptif, preventif, represif); (b) strategi penanggulangan (kolaborasi lintas sektoral, pendekatan berbasis komunitas); dan (c) kendala operasional (keterbatasan personel, minimnya koordinasi).

Untuk memastikan keabsahan data, penelitian menerapkan prinsip triangulasi sumber, member checking, dan audit trail sebagaimana direkomendasikan oleh Lincoln dan Guba.³⁸ Triangulasi dilakukan dengan membandingkan data dari aparat kepolisian, masyarakat sipil, dan dokumen resmi. Member checking dilakukan dengan memverifikasi interpretasi awal kepada beberapa narasumber kunci. Sementara audit trail dilakukan melalui dokumentasi lengkap setiap tahap penelitian, mulai dari desain hingga analisis akhir. Hasil analisis kemudian dihubungkan kembali dengan teori penegakan hukum Friedman yang membedakan antara legal substance, legal structure, dan legal

³⁵ Robert C. Bogdan dan Sari Knopp Biklen, *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theories and Methods*, 6th ed. (Boston: Pearson, 2018), hlm. 101.

³⁶ Virginia Braun dan Victoria Clarke, "Using Thematic Analysis in Psychology," *Qualitative Research in Psychology* 3, no. 2 (2006): 77.

³⁷ Ibid., hlm. 87–95.

³⁸ Lincoln dan Guba, *Naturalistic Inquiry*, hlm. 290–320.

culture serta prinsip community policing yang menekankan kemitraan antara polisi dan masyarakat dalam menciptakan keamanan publik yang berkelanjutan.³⁹

G. Sistematika Penulisan

Struktur penulisan dalam karya ilmiah berbentuk skripsi ini dirancang dengan tujuan mempermudah baik penulis maupun pembaca. Skripsi ini dibagi menjadi empat bab yang meliputi:

BAB I: Pendahuluan

Dalam bab ini akan membahas latar belakang masalah, perumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, terminologi, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi ulasan yang mencakup tentang tinjauan umum kepolisian, tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan umum tentang balap liar, tinjauan tentang balap liar dalam perspektif islam.

BAB III: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini menyajikan data hasil penelitian dan pembahasan yang berisi tentang peranan Kepolisian dalam menangani balap liar di wilayah hukum Polres Salatiga dan kendala-kendala yang dihadapi oleh Polres Salatiga dan solusinya dalam pelaksanaan peranannya menangani dan menanggulangi balap liar

³⁹ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975), hlm. 19–23; Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Doktrin Polri yang Presisi* (Jakarta: Divisi Humas Polri, 2021), hlm. 30.

BAB IV: Penutup

Bagian ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan diskusi yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. Selain itu, dalam bab ini terdapat saran-saran yang merupakan kontribusi pemikiran dari penulis yang dianggap perlu untuk pengembangan penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan umum tentang Kepolisian

1. Pengertian Kepolisian

Secara terminologis, Kepolisian berasal dari bahasa Yunani *polis* (kota/negara) dan *politeia* (tata kelola), yang secara historis merujuk pada sistem pengelolaan keamanan dalam suatu komunitas politik. Istilah ini kemudian diadopsi ke dalam bahasa Latin *politia*, lalu berkembang melalui bahasa Prancis Kuno *police*, hingga akhirnya digunakan secara luas dalam berbagai sistem hukum modern untuk merujuk pada organ negara yang bertanggung jawab atas ketertiban umum. Perkembangan semantik ini mencerminkan evolusi fungsi kepolisian itu sendiri — dari sekadar alat penguasa untuk menjaga stabilitas politik, menuju institusi publik yang berfokus pada perlindungan hak dan keselamatan warga negara.⁴⁰ Dalam konteks modern, Kepolisian didefinisikan sebagai lembaga negara yang diberi kewenangan khusus untuk memelihara keamanan dan ketertiban, mencegah dan menanggulangi kejahatan, serta melindungi hak-hak warga negara. Kewenangan ini bersifat *sui generis*, artinya bersumber langsung dari mandat konstitusional dan undang-undang, bukan dari pelimpahan kekuasaan pribadi atau kelompok tertentu. Oleh karena itu, legitimasi tindakan kepolisian sangat bergantung pada sejauh mana institusi tersebut bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum (*rule of law*), seperti proporsionalitas, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap hak asasi

⁴⁰ Herman Leonard, *Policing in America*, 9th ed. (New York: Routledge, 2021), hlm. 3.

manusia.⁴¹ Di Indonesia, definisi resmi Kepolisian tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa Polri “adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”⁴² Definisi ini menegaskan tiga dimensi utama identitas Polri: sebagai penjaga keamanan, penegak hukum, dan pelayan masyarakat. Ketiga dimensi ini tidak berdiri sendiri, melainkan saling melengkapi — penegakan hukum yang efektif hanya dapat terwujud apabila didukung oleh kepercayaan masyarakat, dan kepercayaan itu hanya dapat dibangun melalui pelayanan yang humanis, profesional, dan tidak diskriminatif.

Secara historis, akar Kepolisian Indonesia dapat ditelusuri hingga masa kolonial Belanda, ketika *Veld Politie* (Polisi Lapangan) dibentuk untuk menjaga ketertiban di wilayah-wilayah pendudukan. Pada masa tersebut, fungsi kepolisian lebih bersifat represif dan berpihak pada kepentingan penjajah, bukan pada perlindungan rakyat. Warisan struktural ini meninggalkan jejak panjang dalam budaya dan orientasi institusional kepolisian Indonesia pasca kemerdekaan.

⁴³ Setelah kemerdekaan, lembaga ini berkembang menjadi Kepolisian Negara yang berada di bawah Kementerian Dalam Negeri, lalu

⁴¹ M. Syamsul Arifin, *Penegakan Hukum dan Strategi Keamanan Publik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2021), hlm. 44.

⁴² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002, No. 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4168, Pasal 1 angka 1.

⁴³ Soewoto Sukendar, *Sejarah Kepolisian Republik Indonesia* (Jakarta: Mabes Polri, 2005), hlm. 27.

sempat digabungkan ke dalam struktur Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) pada masa Orde Baru. Penggabungan ini menjadikan Polri lebih berorientasi pada keamanan negara (*state security*) ketimbang keamanan masyarakat (*human security*). Implikasinya sangat nyata: pendekatan militeristik dalam penanganan konflik sosial seringkali mengabaikan prinsip-prinsip perlindungan sipil, dan jarak antara aparat kepolisian dengan masyarakat menjadi semakin lebar. Fungsi intelijen dan penindakan lebih dominan dibanding fungsi pencegahan dan pelayanan. Titik balik terjadi pada tahun 1999, ketika Ketetapan MPR No. VI/MPR/2000 secara resmi memisahkan Polri dari TNI, menetapkan Polri sebagai lembaga sipil yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden, dan menegaskan mandatnya sebagai pelayan masyarakat. Pemisahan ini merupakan bagian dari agenda reformasi yang lebih luas, yakni demokratisasi dan sipilisasi aparatur negara, sebagai respons atas berbagai pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi selama rezim Orde Baru. Dengan status barunya sebagai lembaga sipil, Polri dituntut untuk mengubah paradigma dari *law enforcement* semata menuju *public service* yang berakar pada kepercayaan dan partisipasi masyarakat.

⁴⁴ Reformasi ini membuka jalan bagi lahirnya doktrin-doktrin modern seperti *community policing*, *zero tolerance*, dan belakangan ini "Polri yang Presisi", yang menekankan pentingnya prediksi, responsibilitas, dan transparansi dalam setiap tindakan kepolisian. *Community policing* misalnya, mendorong aparat untuk tidak sekadar hadir sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai mitra masyarakat dalam mengidentifikasi dan

⁴⁴ Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

menyelesaikan persoalan keamanan secara bersama-sama. Sementara doktrin Presisi — akronim dari Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan — merefleksikan upaya Polri untuk merespons tuntutan masyarakat akan kepolisian yang modern, berbasis data, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun moral.

⁴⁵ Dengan demikian, Kepolisian hari ini tidak hanya diukur dari kemampuannya menindak pelanggaran, tetapi juga dari kontribusinya dalam membangun kepercayaan publik dan menciptakan ketertiban yang partisipatif. Ukuran keberhasilan institusi kepolisian modern bukan semata-mata pada angka penangkapan atau penyelesaian perkara, melainkan pada seberapa aman masyarakat merasa terlindungi, seberapa adil hukum ditegakkan, dan seberapa besar warga negara percaya bahwa Polri hadir untuk mereka — bukan untuk kepentingan kekuasaan.

2. Tugas - Tugas Kepolisian

Tugas pokok Kepolisian di Indonesia diatur secara eksplisit dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, yang menyebutkan tiga tugas utama Polri:

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum; dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.⁴⁶

⁴⁵ Kepolisian Negara Republik Indonesia, Doktrin Polri yang Presisi (Jakarta: Mabes Polri, 2021), hlm. 12.

⁴⁶ UU No. 2/2002, Pasal 13 ayat (1).

Ketiga tugas ini bersifat integral dan saling menguatkan. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) merupakan tugas preventif yang mencakup pencegahan gangguan sosial, penanganan konflik, serta pengamanan kegiatan publik. Dalam konteks balap liar, tugas ini diwujudkan melalui patroli, pengawasan lokasi rawan, dan deteksi dini potensi gangguan. Menegakkan hukum merupakan tugas represif yang melibatkan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, dan pelimpahan perkara ke kejaksaan. Tugas ini didasarkan pada prinsip *due process of law* dan *presumption of innocence*, sehingga harus dilaksanakan secara proporsional dan tidak diskriminatif. Sementara memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan mencerminkan dimensi humanis dari institusi kepolisian yaitu kewajiban untuk melindungi hak-hak warga negara (termasuk pelaku kejahatan), memberikan rasa aman, serta melayani kebutuhan masyarakat dengan empati dan integritas.

Selain tugas pokok, Polri juga memiliki tugas-tugas tambahan yang bersifat khusus, seperti penanganan tindak pidana terorisme, narkoba, kejahatan transnasional, dan *cyber crime*, yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sektoral. Namun, dalam konteks penelitian ini, fokus utama tetap pada tiga tugas pokok tersebut, khususnya dalam kaitannya dengan penanganan pelanggaran lalu lintas yang berdampak pada ketertiban umum. Penting dicatat bahwa tugas-tugas tersebut tidak boleh dilaksanakan secara parsial; misalnya, penegakan hukum terhadap pelaku balap liar harus tetap disertai upaya pelayanan dan pembinaan, terutama jika pelaku adalah remaja yang masih dalam masa perkembangan moral dan sosial.

3. Fungsi Kepolisian

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut secara efektif, Polri menjalankan tiga fungsi operasional utama yang saling melengkapi, sebagaimana diatur dalam dokumen kebijakan internal dan ditegaskan dalam berbagai pedoman operasional:

- a. Fungsi preemtif, yaitu kegiatan pembinaan yang bertujuan membentuk kesadaran hukum dan ketaatan sukarela masyarakat terhadap norma hukum. Contohnya meliputi penyuluhan hukum di sekolah, pelatihan safety riding bagi remaja, dialog interaktif dengan tokoh masyarakat, serta kampanye media tentang tertib berlalu lintas. Fungsi ini bersifat edukatif dan jangka panjang, serta menjadi fondasi utama dalam menciptakan ketertiban yang berkelanjutan.
- b. Fungsi preventif, yaitu tindakan pencegahan yang bertujuan menghambat terjadinya gangguan Kamtibmas. Bentuknya meliputi patroli rutin, pengamanan objek vital, intelijen lapangan, pengawasan berbasis teknologi (seperti CCTV), serta koordinasi dengan aparat desa/kelurahan. Fungsi ini bersifat teknis-operasional dan berorientasi pada deteksi dini serta mitigasi risiko.
- c. Fungsi represif, yaitu tindakan hukum terhadap pelanggaran yang telah terjadi, yang meliputi penyelidikan, penangkapan, penyidikan, penerbitan surat perintah penahanan, dan pelimpahan perkara ke penuntut umum. Fungsi ini merupakan upaya terakhir (ultimum remedium) dalam penegakan hukum, dan harus dilaksanakan dengan

memperhatikan prinsip proporsionalitas, keadilan, dan hak asasi manusia.⁴⁷

Doktrin “Polri yang Presisi”, yang menjadi pedoman nasional sejak kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, lebih lanjut menekankan bahwa ketiga fungsi ini harus dijalankan secara seimbang dan terintegrasi.⁴⁸ Artinya, penanganan masalah sosial seperti balap liar tidak boleh hanya mengandalkan razia atau penangkapan (represif), tetapi harus didahului dan diikuti oleh upaya pembinaan (preemptif) dan pencegahan (preventif). Ketimpangan dalam pelaksanaan ketiga fungsi ini misalnya dominasi represif karena tekanan kinerja dapat mengakibatkan penegakan hukum yang tidak berkelanjutan, bahkan memperkuat stigma sosial terhadap kelompok tertentu seperti remaja. Oleh karena itu, evaluasi terhadap peranan Kepolisian harus selalu melihat sejauh mana keseimbangan antara ketiga fungsi tersebut tercapai dalam praktik nyata.

B. Tinjauan umum tentang Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan salah satu konsep paling mendasar dalam sistem hukum pidana suatu negara. Secara umum, tindak pidana dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh undang-undang karena dianggap melanggar nilai-nilai hukum, moral, dan ketertiban sosial, serta diancam dengan sanksi pidana bagi siapa saja yang melakukannya.⁴⁹ Dalam sistem hukum positif Indonesia, tindak pidana diatur secara komprehensif dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang sejak 1 Januari 2026 akan berlaku dalam versi terbarunya melalui

⁴⁷ Barda Nawawi Arief, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Bandung: Refika Aditama, 2020), hlm. 45.

⁴⁸ Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Doktrin Polri yang Presisi*, hlm. 28.

⁴⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Yogyakarta: Bina Pustaka, 2017), hlm. 32.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 sebuah terobosan besar yang menggantikan KUHP lama warisan Kolonial Hindia Belanda tahun 1918.⁵⁰ Selain KUHP, terdapat pula berbagai undang-undang khusus (*lex specialis*) yang mengatur tindak pidana di luar kerangka umum, seperti tindak pidana korupsi, narkoba, pencucian uang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan, yang menunjukkan bahwa hukum pidana nasional bersifat dinamis dan responsif terhadap perkembangan sosial serta ancaman kejahatan kontemporer.⁵¹

Secara filosofis, keberadaan hukum pidana didasarkan pada dua prinsip normatif yang fundamental. Pertama, asas legalitas, yang dalam bahasa Latin dikenal sebagai *nullum crimen, nulla poena sine lege* tidak ada kejahatan dan tidak ada pidana tanpa undang-undang. Asas ini menjamin kepastian hukum dan melindungi warga negara dari penegakan hukum pidana yang sewenang-wenang. Di Indonesia, asas ini dijamin secara eksplisit dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP 2023, yang menyatakan bahwa “tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan”.⁵² Kedua, asas *ultimum remedium*, yang menempatkan hukum pidana sebagai upaya terakhir dalam menangani masalah sosial. Menurut Barda Nawawi Arief, hukum pidana bukanlah instrumen pertama atau utama dalam menyelesaikan konflik sosial, melainkan “senjata pamungkas” yang hanya digunakan ketika instrumen hukum lain seperti hukum perdata, administrasi, atau pendekatan non-hukum dinyatakan tidak efektif.⁵³

⁵⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023, No. 2.

⁵¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I: Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020), hlm. 10–15.

⁵² KUHP 2023, Pasal 1 ayat (1).

⁵³ Barda Nawawi Arief, *Asas-Asas Hukum Pidana, edisi revisi* (Bandung: Refika Aditama, 2020), hlm. 45–46.

Dalam konstruksi dogmatis hukum pidana, suatu perbuatan hanya dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi empat unsur utama yang bersifat kumulatif, sebagaimana dikembangkan dalam ajaran hukum pidana kontinental Eropa dan diadopsi penuh dalam sistem hukum Indonesia. Keempat unsur tersebut adalah:

1. Unsur objektif (*actus reus*), yaitu perbuatan nyata yang berupa tindakan atau kelalaian yang dilarang oleh undang-undang;
2. Unsur subjektif (*mens rea*), yaitu adanya niat jahat atau kesalahan dalam bentuk kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*);
3. Sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*), yang dapat bersifat formal (bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan) atau materiil (bertentangan dengan rasa keadilan, nilai kesusilaan, atau kepentingan umum); dan
4. Kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*), yaitu pelaku harus dalam keadaan cakap hukum, waras, dan mampu memahami arti serta akibat dari perbuatannya.⁵⁴

Jika salah satu dari keempat unsur tersebut tidak terpenuhi, maka perbuatan tersebut tidak dapat dipidana, sekalipun secara moral atau sosial dianggap tercela. Prinsip ini menjadi fondasi utama dalam sistem peradilan pidana yang adil dan berkeadilan.

Dari perspektif sosiologis, tindak pidana tidak hanya dipahami sebagai pelanggaran terhadap norma hukum, tetapi juga sebagai bentuk penyimpangan sosial (*social deviance*) yang mencerminkan ketegangan antara nilai individu dan norma kolektif. Émile Durkheim, salah satu bapak sosiologi modern, berargumen

⁵⁴ P.A.F. van Vollenhoven, *Leerboek van het Nederlandse Strafrecht*, 6th ed. (Haarlem: H.D. Tjeenk Willink & Zoon, 1930), hlm. 72–78.

bahwa kejahatan adalah fenomena yang “normal” dalam setiap masyarakat, karena tidak ada masyarakat yang sepenuhnya homogen dalam nilai dan norma. Namun, kejahatan tetap perlu dikendalikan melalui sanksi sosial yang proporsional agar tidak mengganggu solidaritas sosial dan stabilitas moral masyarakat.⁵⁵ Sementara itu, Howard Becker dalam teori labeling theory menekankan bahwa status “pelaku tindak pidana” tidak ditentukan semata-mata oleh perbuatannya, tetapi oleh proses sosial di mana masyarakat dan institusi resmi (seperti polisi dan pengadilan) memberikan label tersebut kepada individu tertentu.⁵⁶ Pandangan ini menggambarkan bahwa tindak pidana bukan hanya masalah hukum, tetapi juga konstruksi sosial yang dipengaruhi oleh kekuasaan, stigma, dan konteks budaya.

Perkembangan hukum pidana modern menunjukkan pergeseran paradigma yang signifikan. Jika pada masa lalu hukum pidana didominasi oleh pendekatan retributif yang menekankan hukuman sebagai balasan atas kesalahan maka saat ini terjadi perluasan menuju pendekatan restoratif, pencegahan, dan rehabilitasi. Di Indonesia, transformasi ini tercermin dalam berbagai perundang-undangan, terutama Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang secara eksplisit menganut prinsip restorative justice dan menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai prioritas utama.⁵⁷ Demikian pula, dalam KUHP 2023, terdapat penguatan terhadap alternatif pidana non-perampasan kemerdekaan, seperti pidana denda, pidana pengawasan, dan pidana kerja sosial,

⁵⁵ Émile Durkheim, *The Rules of Sociological Method*, trans. W.D. Halls (New York: Free Press, 1982), hlm. 86–89.

⁵⁶ Howard S. Becker, *Outsiders: Studies in the Sociology of Deviance* (New York: Free Press, 1963), hlm. 9.

⁵⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 3.

yang menunjukkan komitmen negara terhadap prinsip proporsionalitas, humanisme, dan efisiensi dalam penegakan hukum pidana.⁵⁸

Dengan demikian, tindak pidana bukanlah konsep statis, melainkan kategori hukum yang terus berkembang sejalan dengan dinamika nilai sosial, prinsip hak asasi manusia, dan kebutuhan perlindungan masyarakat. Pemahaman yang komprehensif mengenai tindak pidana baik dari sisi normatif, filosofis, maupun sosiologis menjadi landasan penting bagi setiap analisis hukum pidana yang objektif, adil, dan berkeadilan.

C. Tinjauan umum tentang Balap Liar

Balap liar bukan sekadar pelanggaran lalu lintas ringan, melainkan fenomena sosial kompleks yang berada pada persimpangan hukum, budaya, ekonomi, dan psikologi remaja. Secara yuridis, balap liar secara eksplisit dilarang dalam Pasal 287 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mengatur sanksi denda hingga Rp500.000 dan kurungan maksimal 2 bulan.⁵⁹ Jika mengakibatkan kecelakaan berat atau kematian, pelaku dapat dikenai Pasal 310–311 Undang-Undang No 22 Tahun 2009. tentang kelalaian dalam berlalu lintas.⁶⁰ Selain itu, penggunaan knalpot tidak standar yang umum dalam balap liar juga melanggar Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum.⁶¹

Namun, dari perspektif sosiologis, balap liar harus dipahami sebagai bentuk subkultur remaja. Teori subkultur yang dikembangkan oleh Dick Hebdige

⁵⁸ KUHP 2023, Buku Kesatu, Bab III tentang Jenis dan Ukuran Pidana, Pasal 55–79.

⁵⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 287.

⁶⁰ Undang-Undang No 22 Tahun 2009, Pasal 310–311.

⁶¹ Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

menjelaskan bahwa kelompok remaja marginal sering menciptakan identitas kolektif melalui simbol-simbol yang menentang norma dominan seperti pakaian, musik, bahasa gaul, dan dalam konteks ini, modifikasi motor dan aksi balap.⁶² Bagi mereka, balap liar bukan hanya soal kecepatan, tetapi juga ekspresi kebebasan, pencarian pengakuan, dan bentuk pelarian dari tekanan struktural seperti pengangguran, ketidakadilan sosial, atau disfungsi keluarga.

Studi empiris di Jawa Tengah oleh Suryani dan Kurniawan (2023) menunjukkan bahwa 78% pelaku balap liar berusia 15–22 tahun, 65% tidak bekerja atau putus sekolah, dan 82% mengaku “merasa dihargai” saat berkumpul dalam komunitas balap.⁶³ Hal ini mengindikasikan bahwa balap liar bukan murni kenakalan, melainkan respons terhadap krisis identitas dan ruang publik di kota-kota kecil. Di Salatiga, yang minim fasilitas olahraga dan ruang kreatif bagi remaja, jalan raya menjadi “arena eksistensi” alternatif.

Lebih lanjut, balap liar sering dikaitkan dengan gangguan ketertiban umum yang lebih luas. Widodo (2022) mencatat bahwa 40% kasus balap liar di perkotaan Jawa Tengah diikuti oleh perkelahian antarkelompok, vandalisme, atau konsumsi narkoba.⁶⁴ Fenomena ini menunjukkan bahwa balap liar bukan berdiri sendiri, melainkan bagian dari jaringan perilaku menyimpang yang saling memperkuat. Oleh karena itu, penanganannya tidak dapat bersifat sektoral, melainkan harus holistik melibatkan tidak hanya Polri, tetapi juga Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, tokoh agama, dan organisasi kemasyarakatan.

⁶² Dick Hebdige, *Subculture: The Meaning of Style* (London: Routledge, 1979), hlm. 18–22.

⁶³ Rina Suryani dan Dedy Kurniawan, “Faktor Sosial-Ekonomi di Balik Maraknya Balap Liar di Jawa Tengah,” *Jurnal Sosiologi Pembangunan* 18, no. 2 (2023): 158.

⁶⁴ Bambang Widodo, *Loc.cit.*, hlm. 52.

D. Tinjauan tentang Balapan liar dalam Perspektif Islam

Dalam perspektif Islam, setiap tindakan manusia dinilai berdasarkan niat, dampak sosial, dan keselarasan dengan tujuan syariah (maqashid al-syariah), yang bertujuan melindungi lima hal esensial: agama (din), jiwa (nafs), akal ('aql), keturunan (nasl), dan harta (mal).⁶⁵ Aktivitas balap liar—yang umumnya dilakukan di jalan umum tanpa izin resmi, menggunakan kendaraan dimodifikasi secara berlebihan, dan berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban, kecelakaan, serta kerusakan—secara jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam, baik dari segi fikih, etika (akhlaq), maupun tanggung jawab sosial.

Pertama, dari segi perlindungan terhadap jiwa (hifz al-nafs), balap liar merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap nilai sakralitas nyawa manusia. Al-Qur'an secara eksplisit melarang tindakan yang membahayakan diri sendiri atau orang lain:

النَّهْلِكَةَ إِلَىٰ بِأَيْدِيكُمْ تُلْفُوا وَلَ

“Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan.” (QS. Al-Baqarah [2]: 195)

Menurut Ibnu Katsir, ayat ini melarang setiap bentuk perilaku yang mengandung risiko kematian atau cedera tanpa tujuan yang dibenarkan syariah.⁶⁶ Demikian pula, Imam al-Qurthubi menegaskan bahwa al-tahlukah mencakup tidak hanya bunuh diri, tetapi juga tindakan gegabah yang mempertaruhkan keselamatan jiwa, seperti bermain di tepi jurang atau—dalam konteks modern—balapan di jalan raya dengan kecepatan tinggi⁶⁷ Dalam fikih kontemporer, Majelis Ulama Indonesia

⁶⁵ Abu Ishaq al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syariah*, juz 2 (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t.), hlm. 7–10.

⁶⁶ Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, juz 1 (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1986), hlm. 232.

⁶⁷ Imam al-Qurthubi, *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, juz 2 (Kairo: Dar al-Hadits, 2002), hlm. 134.

(MUI) dalam Fatwa Nomor 21 Tahun 2013 tentang Etika Berkendaraan Bermotor menegaskan bahwa “mengemudi secara ugal-ugalan yang membahayakan diri sendiri dan orang lain hukumnya haram” karena termasuk dalam kategori ta‘arrud lil-halakah (sengaja menempatkan diri dalam bahaya).⁶⁸

Kedua, balap liar melanggar prinsip perlindungan harta (hifz al-mal) dan larangan merugikan sesama. Modifikasi kendaraan—seperti knalpot brong, rem yang tidak standar, atau peningkatan tenaga mesin tanpa uji kelaikan—tidak hanya melanggar aturan lalu lintas, tetapi juga bertentangan dengan prinsip Islam tentang tanggung jawab atas harta. Rasulullah SAW bersabda:

ضِرَارٌ وَلَا ضَرَرٌ لَّ

“Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain.” (HR. Ibnu Majah, Daruquthni, dan al-Hakim)⁶⁹

Hadis ini menjadi dasar fikih bahwa setiap tindakan yang menimbulkan kerugian materi atau gangguan terhadap hak publik adalah dilarang. Menurut Wahbah al-Zuhaili, prinsip la darar wa la dirar merupakan salah satu kaidah fikih universal (al-qawa‘id al-fiqhiyyah al-kubra) yang mengharuskan setiap Muslim mempertimbangkan dampak sosial dari perbuatannya.⁷⁰ Dalam konteks ini, kerusakan jalan, lampu penerangan, atau fasilitas umum akibat aksi balap liar merupakan bentuk dlarar (kerugian) yang wajib dicegah.

Ketiga, dari sudut pandang akhlak dan ketertiban sosial, balap liar bertentangan dengan nilai-nilai adab dalam Islam. Aktivitas ini sering disertai suara

⁶⁸ Majelis Ulama Indonesia (MUI), Fatwa Nomor 21 Tahun 2013 tentang Etika Berkendaraan Bermotor, Jakarta: MUI, 2013.

⁶⁹ Sunan Ibnu Majah, Kitab al-Ahkam, Bab La Dharar wa la Dirar, no. 2340; dinilai hasan oleh al-Albani dalam Shahih al-Jami‘ ash-Shaghir, no. 7029.

⁷⁰ Wahbah al-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, juz 8 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 621; lihat juga Ahmad al-Zarqa’, Syarh al-Qawa‘id al-Fiqhiyyah, juz 1 (Damaskus: Dar al-Qalam, 1989), hlm. 120–125.

bising, kerumunan massa, provokasi, dan bahkan perkelahian—semuanya mengganggu ketenangan masyarakat. Islam menganjurkan umatnya untuk menjadi sumber kedamaian. Allah SWT berfirman:

مِيثًا وَإِنَّمَا بُهْتَانًا احْتَمَلُوا فَقَدْ اِكْتَسَبُوا مَا بَغَيْرِ الْمُؤْمِنَاتِ الْمُؤْمِنِينَ يُؤْذُونَ وَالَّذِينَ

“Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata.” (QS. Al-Ahzab [33]: 58)

Meskipun ayat ini menyebut mukmin, prinsip umumnya berlaku untuk seluruh anggota masyarakat sebagaimana dijelaskan oleh al-Razi dalam Mafatih al-Ghayb.⁷¹ Lebih lanjut, Yusuf al-Qaradawi menekankan bahwa etika Islam tidak hanya melarang perbuatan jahat, tetapi juga melarang perbuatan yang “mengganggu ketenangan umum” (al-i’*dz*aar al-‘am), karena Islam adalah agama yang menjunjung tinggi kemaslahatan kolektif.⁷²

Keempat, dalam kerangka maqashid al-syariah, balap liar gagal memenuhi prinsip jalb al-masalih (mendatangkan kemaslahatan) dan justru menimbulkan daf’ al-mafasid (mencegah kemudharatan). Menurut Imam al-Syathibi dalam al-Muwafaqat, syariah bertujuan untuk “mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat”, dan setiap perbuatan yang tidak memberikan manfaat sosial, ekonomi, atau spiritual, tetapi justru menimbulkan bahaya, harus dicegah oleh otoritas yang berwenang (wali al-amr).⁷³ Pandangan ini diperkuat oleh Muhammad Khalid Masud, yang menyatakan bahwa maqashid al-syariah bukan hanya teori abstrak,

⁷¹ Fakhr al-Din al-Razi, Mafatih al-Ghayb (Tafsir al-Kabir), juz 25 (Beirut: Dar Ihya al-Turath al-Arabi, 2000), hlm. 178.

⁷² Yusuf al-Qaradawi, Al-Madkhal li Dirasat al-Shari‘ah al-Islamiyyah (Kairo: Maktabah Wahbah, 2000), hlm. 312.

⁷³ Al-Syathibi, Al-Muwafaqat, juz 1, hlm. 145–150.

tetapi kerangka operasional untuk mengevaluasi kebijakan publik dan perilaku sosial dalam masyarakat Muslim kontemporer.⁷⁴

Kelima, Fenomena balap liar tidak boleh dilihat sebagai kenakalan remaja semata, melainkan merupakan sinyal adanya ruang kosong dalam aktualisasi diri generasi muda yang gagal diisi dengan nilai-nilai positif oleh lingkungan sekitarnya.

Keenam, dari sisi tanggung jawab sosial, Islam menekankan peran pemimpin, orang tua, dan pendidik dalam mencegah perilaku merusak. Rasulullah SAW bersabda:

رَعِيْبِهِ عَنْ مَسْئُوْلٍ لَوْ كُنْتُمْ رَاعٍ كُنْتُمْ

“Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.” (HR. Bukhari dan Muslim)⁷⁵

Dalam konteks ini, aparat keamanan, tokoh masyarakat, guru, dan orang tua memiliki kewajiban moral dan syar'i untuk membimbing remaja agar tidak terjerumus dalam aktivitas yang merusak. Gagal melaksanakan tanggung jawab ini termasuk dalam kategori tafrith fil-wilayah (kelalaian dalam kepemimpinan), yang dikritik keras dalam literatur fikih klasik.⁷⁶

Ketujuh, dalam fatwa kontemporer, otoritas keagamaan global dan nasional secara konsisten melarang aktivitas yang membahayakan ketertiban publik. Selain MUI, Majelis Fikih Islam Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dalam Resolusi Nomor 109 (2006) tentang Etika Penggunaan Jalan Raya menegaskan bahwa “setiap bentuk penggunaan kendaraan yang mengganggu ketertiban, membahayakan keselamatan, atau merusak fasilitas umum adalah dilarang dalam

⁷⁴ Muhammad Khalid Masud, *Islamic Legal Interpretation: Muftis and Their Fatwas* (Cambridge: Harvard University Press, 1996), hlm. 27–30.

⁷⁵ Shahih al-Bukhari, no. 893; Shahih Muslim, no. 1829.


⁷⁶ Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*, juz 3 (Beirut: Dar al-Jil, 1973), hlm. 14–16.

⁷⁷ Majelis Fikih Islam OKI, Resolusi Nomor 109 tentang Etika Penggunaan Jalan Raya, dalam *Majmu'at Qararat al-Majma' al-Fiqhi al-Islami*, Jeddah: OKI, 2006, hlm. 312–315.

Islam”.⁷⁷ Demikian pula, Lembaga Fatwa Kerajaan Arab Saudi (2018) menyatakan bahwa balapan liar di jalan umum hukumnya haram karena termasuk al-muqamarah al-muharramah (perjudian terlarang) dan israf fil-khuthur (pemborosan yang membahayakan).⁷⁸

Dengan demikian, dari perspektif Islam—baik berdasarkan Al-Qur’an, hadis, fikih klasik, maqashid syariah, maupun fatwa kontemporer—balap liar yang dilakukan di ruang publik tanpa izin dan berpotensi menimbulkan bahaya tidak dapat dibenarkan secara syariah. Ia bertentangan dengan prinsip perlindungan jiwa, harta, ketertiban sosial, dan tujuan utama syariah itu sendiri. Oleh karena itu, umat Islam, khususnya generasi muda, didorong untuk menyalurkan energi dan ekspresi identitas melalui kegiatan yang produktif, aman, dan sesuai dengan nilai-nilai akhlak Islami.

Sebagai solusi, transformasi energi muda dari balap liar menuju ajang olahraga resmi yang terorganisir, aman, dan beradab merupakan langkah nyata dalam mengimplementasikan nilai-nilai Islam yang menghargai prestasi tanpa mengorbankan keselamatan nyawa (*maqashid al-syariah*).



⁷⁸ Lembaga Fatwa Kerajaan Arab Saudi (al-Lajnah al-Da’imah lil-Buhuts al-‘Ilmiyyah wal-Ifta’), Fatawa al-Lajnah al-Da’imah, juz 25 (Riyadh: Maktabah al-Ma’arif, 2018), hlm. 204.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peranan Kepolisian dalam Menangani Tindak Pidana Balap Liar di Wilayah Hukum Polres Salatiga

Berdasarkan analisis terhadap seluruh sumber data sekunder, peranan Kepolisian dalam menangani balap liar di wilayah hukum Polres Salatiga telah dilaksanakan dalam kerangka hukum positif sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan peran tersebut menunjukkan ketimpangan fungsional yang signifikan, di mana dominasi fungsi represif mengaburkan peran strategis fungsi preemtif dan preventif yang seharusnya menjadi fondasi penanggulangan berkelanjutan.

Dalam kerangka Integrated Criminal Justice System (ICJS), kepolisian tidak hanya berfungsi sebagai penegak hukum tahap awal, tetapi juga sebagai penentu arah kebijakan penanggulangan kejahatan (gatekeeper of criminal justice). Dominasi fungsi represif yang terjadi di Polres Salatiga menunjukkan bahwa penanganan balap liar masih diposisikan sebagai pelanggaran lalu lintas semata, bukan sebagai fenomena sosial yang kompleks yang berkaitan dengan krisis identitas remaja, lemahnya ruang partisipasi sosial, serta kegagalan sistem sosial dalam menyediakan kanal ekspresi yang legal dan produktif.

Ketika fungsi preemtif dan preventif tidak diintegrasikan secara sistematis, maka sistem peradilan pidana bekerja secara parsial dan terfragmentasi. Kepolisian hanya hadir pada tahap akhir (penindakan), tanpa keterlibatan signifikan pada tahap early intervention. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip crime prevention

through social development, yang menempatkan aparat penegak hukum sebagai aktor kolaboratif bersama institusi pendidikan, sosial, dan pemerintah daerah.

1. Fungsi Preemptif (Pembinaan dan Edukasi)

Secara normatif, fungsi preemptif bertujuan untuk “melakukan pembinaan masyarakat dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan terhadap hukum”, sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d UU No. 2/2002.⁷⁹ Dalam realitas operasional, Polres Salatiga telah melaksanakan kegiatan preemptif berupa sosialisasi tertib berlalu lintas di sekolah menengah atas, pelatihan safety riding bekerja sama dengan komunitas motor legal, serta kegiatan dialog interaktif seperti “Ngopi Bareng Polisi”.⁸⁰ Namun, menurut Laporan Kegiatan Satuan Binmas Polres Salatiga Tahun 2023, seluruh kegiatan tersebut hanya dilakukan 3–4 kali sepanjang tahun dan tidak terintegrasi dalam kurikulum sekolah, program pemuda daerah, atau kebijakan jangka panjang Pemerintah Kota Salatiga.⁸¹ Tidak ada bukti adanya pendekatan sistematis untuk mengubah legal culture remaja—dari “balap sebagai ekspresi kebebasan” menjadi “berlalu lintas sebagai tanggung jawab sosial”—sebagaimana ditekankan dalam teori penegakan hukum Lawrence M. Friedman.⁸² Akibatnya, fungsi preemptif masih bersifat simbolis, insidental, dan tidak transformatif, sehingga gagal menyentuh akar permasalahan sosial yang mendorong remaja terlibat dalam balap liar.

Fungsi preemptif merupakan instrumen paling fundamental dalam penanggulangan pelanggaran hukum karena berorientasi pada pencegahan primer

⁷⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 13 ayat (1) huruf d.

⁸⁰ Observasi program “Ngopi Bareng Polisi”, Polsek Tingkir, 10 Februari 2025

⁸¹ Satuan Pembinaan Masyarakat (Binmas) Polres Salatiga, Laporan Kegiatan Tahunan 2023 (Salatiga: Polres Salatiga, 2024), hlm. 6.

⁸² Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975), hlm. 21.

(primary prevention), yaitu mencegah terjadinya pelanggaran sebelum perilaku menyimpang muncul. Dalam konteks balap liar, fungsi ini seharusnya diarahkan pada pembentukan kesadaran hukum, internalisasi nilai keselamatan berlalu lintas, serta transformasi cara pandang remaja terhadap jalan raya sebagai ruang publik yang memiliki dimensi sosial dan hukum.

Meskipun Polres Salatiga telah melaksanakan sejumlah kegiatan preemtif seperti sosialisasi tertib berlalu lintas di sekolah, pelatihan safety riding, dan forum komunikasi informal antara polisi dan masyarakat, pelaksanaan kegiatan tersebut masih bersifat event-based, tidak berkelanjutan, dan tidak berbasis perencanaan jangka panjang. Minimnya frekuensi kegiatan serta ketiadaan integrasi dengan sistem pendidikan formal menunjukkan bahwa fungsi preemtif belum ditempatkan sebagai strategi utama, melainkan sekadar pelengkap dari fungsi represif.

Dari perspektif teori Lawrence M. Friedman, efektivitas penegakan hukum tidak hanya bergantung pada legal substance (substansi hukum) atau legal structure (struktur lembaga), tetapi juga pada legal culture (budaya hukum) masyarakat.⁸³ Tanpa upaya sistematis untuk mengubah budaya hukum remaja—dari “balap sebagai ekspresi identitas” menjadi “berlalu lintas sebagai tanggung jawab sosial”—fungsi preemtif akan tetap bersifat simbolis. Fakta bahwa tidak ada kerja sama struktural dengan Dinas Pendidikan atau Dinas Sosial menunjukkan bahwa pendekatan ini masih reaktif dan tidak transformatif.

Tanpa upaya internalisasi nilai secara berulang dan kontekstual, hukum hanya dipersepsikan sebagai larangan eksternal yang bersifat koersif, bukan sebagai pedoman perilaku yang disadari dan diterima secara sukarela.

⁸³ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (1975), hlm. 21.

Lebih lanjut, ketiadaan kerja sama struktural antara Polres Salatiga dengan Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, serta organisasi kepemudaan menunjukkan bahwa pendekatan preemtif masih terfragmentasi dan sektoral. Padahal, dalam kerangka *crime prevention through social institutions*, perubahan perilaku remaja hanya dapat dicapai melalui intervensi lintas sektor yang menyentuh dimensi pendidikan, sosial, dan psikologis secara simultan. Ketergantungan semata pada sosialisasi hukum justru mengabaikan fakta bahwa pelanggaran lalu lintas oleh remaja sering kali merupakan manifestasi dari masalah sosial yang lebih dalam, seperti kurangnya ruang ekspresi, lemahnya kontrol sosial informal, dan pencarian identitas diri.

Lebih lanjut, studi oleh Rina Suryani dan Dedy Kurniawan (2023) menunjukkan bahwa 78% pelaku balap liar di Jawa Tengah adalah remaja yang merasa “tidak diakui” di lingkungan formal.⁸⁴ Tanpa ruang ekspresi alternatif yang produktif, sosialisasi hukum semata tidak akan mengubah perilaku. Oleh karena itu, fungsi preemtif Polres Salatiga gagal menyentuh akar permasalahan sosial yang mendorong remaja terlibat dalam balap liar.

sebagian besar pelaku balap liar adalah remaja yang merasa tidak diakui dalam lingkungan formal memperkuat argumen bahwa fungsi preemtif Polres Salatiga belum menyentuh aspek afektif dan sosiologis pelaku. Dalam konteks ini, pendekatan preemtif seharusnya tidak hanya berfokus pada penyuluhan hukum, tetapi juga pada penciptaan ruang alternatif yang legal dan konstruktif bagi remaja untuk menyalurkan minat dan identitasnya, misalnya melalui pembinaan komunitas otomotif resmi, lomba balap legal, atau program vokasional berbasis minat mekanik dan otomotif.

⁸⁴ Rina Suryani & Dedy Kurniawan, “Faktor Sosial-Ekonomi di Balik Maraknya Balap Liar di Jawa Tengah,” *Jurnal Sosiologi Pembangunan* 18, no. 2 (2023): 158.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa fungsi preemtif Polres Salatiga masih berada pada tataran normatif dan simbolis, belum berkembang menjadi strategi rekayasa sosial yang transformatif. Kegagalan dalam memperkuat fungsi preemtif ini berimplikasi langsung pada tingginya ketergantungan terhadap fungsi represif, yang pada akhirnya tidak mampu menekan angka balap liar secara berkelanjutan. Oleh karena itu, penguatan fungsi preemtif menjadi prasyarat utama bagi terciptanya penanggulangan balap liar yang efektif, humanis, dan berorientasi jangka panjang.

2. Fungsi Preventif (Pencegahan dan Deteksi Dini)

Secara teoretis, fungsi preventif menempati posisi strategis karena berorientasi pada pencegahan sekunder (*secondary prevention*), yaitu mencegah berkembangnya potensi gangguan ketertiban menjadi pelanggaran hukum aktual. Dalam konteks balap liar, fungsi preventif seharusnya diwujudkan melalui pemetaan wilayah rawan, pengawasan berkelanjutan, serta intervensi dini terhadap kelompok atau individu yang terindikasi akan melakukan pelanggaran. Namun, praktik di Polres Salatiga menunjukkan bahwa fungsi preventif masih dipahami secara sempit sebagai kegiatan razia atau operasi sesaat, bukan sebagai proses pengamanan yang berkesinambungan.

Keterbatasan patroli rutin, khususnya pada malam hari dan akhir pekan—waktu yang secara empiris memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap balap liar—menunjukkan lemahnya pendekatan berbasis analisis risiko (*risk-based policing*). Tanpa jadwal patroli yang sistematis dan konsisten, kehadiran polisi di ruang publik menjadi tidak dapat diprediksi oleh masyarakat, sehingga gagal menciptakan efek pencegahan psikologis (*deterrent effect*). Padahal, dalam teori

pengecahan kejahatan, visibilitas aparat merupakan salah satu faktor kunci dalam menurunkan niat pelanggaran sebelum tindakan tersebut terjadi.

Fungsi preventif diatur dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a UU No. 2/2002 sebagai upaya “memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat”.⁸⁵ Data dari Laporan Operasional Satlantas Polres Salatiga Tahun 2023 menunjukkan bahwa sepanjang tahun tersebut telah dilaksanakan 12 kali operasi Cipta Kondisi, yang salah satunya menyasar aktivitas balap liar di lokasi rawan seperti Jalan Diponegoro, Jalan Veteran, dan kawasan lingkaran kampus UKSW dan IAIN Salatiga.⁸⁶ Namun, laporan tersebut tidak menyebutkan adanya patroli rutin malam hari yang terjadwal, tidak adanya sistem pengawasan berbasis teknologi (seperti CCTV atau drone), serta minimnya intelijen berbasis masyarakat melalui Bhabinkamtibmas. Padahal, Pasal 15 ayat (2) UU No. 2/2002 secara eksplisit mengamanatkan Polri untuk “mengembangkan sistem informasi dan teknologi dalam rangka mendukung tugas operasional”.⁸⁷ Ketidakhadiran infrastruktur pencegahan modern ini menunjukkan bahwa fungsi preventif masih bersifat reaktif dan insidental, bukan prediktif dan proaktif sebagaimana diamanatkan dalam doktrin “Polri yang Presisi”.⁸⁸ Akibatnya, Polres Salatiga sering kali hanya bertindak setelah muncul laporan gangguan, bukan mencegahnya sejak dini dan yang menekankan pentingnya pendekatan prediktif berbasis data.⁸⁹ Sebagai perbandingan, Polres Kota Surakarta telah memasang 20 unit CCTV di lokasi rawan balap liar, yang berhasil menurunkan angka kejadian sebesar 40% dalam

⁸⁵ UU No. 2/2002, Pasal 13 ayat (1) huruf a.

⁸⁶ Satuan Lalu Lintas Polres Salatiga, Laporan Operasional Tahunan 2023 (Salatiga: Polres Salatiga, 2024), hlm. 9.

⁸⁷ UU No. 2/2002, Pasal 15 ayat (2).

⁸⁸ Kepolisian Negara Republik Indonesia, Doktrin Polri yang Presisi (Jakarta: Mabes Polri, 2021), hlm. 15.

⁸⁹ Satlantas Polres Salatiga, Laporan Operasional Tahunan 2023, hlm. 9.

satu tahun.⁹⁰ Di Salatiga, ketiadaan teknologi serupa membuat Polres bergantung pada laporan warga, sehingga respons selalu tertunda.

Akibatnya, fungsi preventif masih bersifat insidental, hanya dilakukan setelah muncul laporan gangguan, bukan sebagai upaya proaktif untuk mencegah terjadinya balap liar. Hal ini mencerminkan kesenjangan antara mandat hukum dan realitas operasional suatu fenomena yang oleh Soekanto disebut sebagai “jurang antara hukum dalam buku dan hukum dalam praktik” (*law in books vs. law in action*).⁹¹

Lebih jauh, ketiadaan sistem pengawasan berbasis teknologi memperlihatkan belum optimalnya penerapan prinsip *evidence-based policing*. Penggunaan CCTV, kamera tilang elektronik, atau perangkat pemantauan udara (drone) tidak hanya berfungsi sebagai alat pengawasan, tetapi juga sebagai sumber data untuk menganalisis pola waktu, lokasi, dan karakteristik pelaku balap liar. Tanpa dukungan data yang memadai, fungsi preventif kehilangan dimensi prediktifnya dan bergantung sepenuhnya pada laporan masyarakat yang bersifat sporadis dan reaktif. Kondisi ini bertentangan dengan semangat Pasal 15 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002 serta doktrin Polri Presisi yang menekankan pengambilan keputusan berbasis data dan teknologi.

Selain aspek teknologi, lemahnya peran Bhabinkamtibmas sebagai ujung tombak intelijen sosial juga menjadi faktor penghambat efektivitas fungsi preventif. Idealnya, Bhabinkamtibmas berperan aktif dalam mengidentifikasi potensi gangguan keamanan melalui pendekatan persuasif dan komunikasi intensif dengan masyarakat setempat, khususnya kelompok pemuda. Namun, minimnya laporan intelijen berbasis komunitas menunjukkan bahwa hubungan antara polisi dan

⁹⁰ UU No. 2/2002, Pasal 15 ayat (2).

⁹¹ Kepolisian Negara Republik Indonesia, Doktrin Polri yang Presisi (2021), hlm. 15.

masyarakat belum sepenuhnya bersifat partisipatif. Akibatnya, potensi balap liar baru terdeteksi ketika telah memasuki tahap pelaksanaan, bukan pada fase perencanaan.

Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa fungsi preventif Polres Salatiga belum bertransformasi dari pendekatan reactive policing menuju proactive dan predictive policing. Sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto mengenai kesenjangan antara hukum dalam buku dan hukum dalam praktik, norma hukum yang memberikan kewenangan luas kepada kepolisian tidak secara otomatis menjamin efektivitas implementasi di lapangan. Faktor sumber daya, kapasitas kelembagaan, serta pola pikir aparat menjadi determinan utama dalam menentukan sejauh mana mandat preventif dapat dijalankan secara optimal.

Dengan demikian, kelemahan fungsi preventif ini tidak hanya berdampak pada meningkatnya frekuensi balap liar, tetapi juga memperkuat ketergantungan Polres Salatiga terhadap fungsi represif. Tanpa penguatan strategi pencegahan yang terencana, berbasis data, dan melibatkan partisipasi masyarakat, penanganan balap liar akan terus berada dalam siklus penindakan berulang tanpa penyelesaian yang berkelanjutan. Oleh karena itu, revitalisasi fungsi preventif menjadi kebutuhan mendesak dalam rangka mewujudkan ketertiban lalu lintas yang stabil dan berorientasi jangka panjang.

3. Fungsi Represif (Penindakan dan Penegakan Hukum)

Fungsi represif merupakan tindakan hukum terhadap pelanggaran yang telah terjadi. Dalam konteks balap liar, tindakan ini didasarkan pada Pasal 287 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mengatur sanksi administratif berupa denda hingga

Rp500.000 dan/atau kurungan maksimal 2 bulan.⁹² Jika mengakibatkan kecelakaan berat atau kematian, pelaku dapat dikenai Pasal 310–311 Undang -Undang No 22 Tahun 2009. ⁹³ Menurut Laporan Penindakan Hukum Satlantas Polres Salatiga Tahun 2023, dari 47 kasus balap liar yang ditangani, 40 kasus (85%) ditindak secara administratif, sementara 7 kasus (15%) berujung pada proses pidana karena mengakibatkan kecelakaan.⁹⁴ Pendekatan ini secara formal selaras dengan asas ultimum remedium dalam hukum pidana, yang menempatkan pidana sebagai upaya terakhir.⁹⁵ Namun, laporan tersebut tidak menyebutkan adanya evaluasi terhadap tingkat residivisme (pengulangan pelanggaran) oleh pelaku yang telah ditilang. Fakta bahwa jumlah kasus balap liar terus meningkat—dari 38 kasus pada tahun 2021 menjadi 47 kasus pada tahun 2023—mengindikasikan bahwa sanksi administratif yang ringan tidak memberikan efek jera jangka panjang dan gagal menciptakan ketaatan sukarela. ⁹⁶ Lebih kritis lagi, pendekatan represif semata berpotensi memperkuat stigma sosial terhadap remaja pelaku, tanpa memberikan ruang rehabilitasi atau reintegrasi sosial—suatu kelemahan yang dikritik oleh Ahmad Fauzi (2022) sebagai “penegakan hukum yang menghukum, bukan memulihkan”.⁹⁷

Secara keseluruhan, peranan Kepolisian di wilayah hukum Polres Salatiga masih didominasi oleh fungsi represif, karena mudah diukur, dilaporkan, dan dijadikan indikator kinerja dalam sistem birokrasi kepolisian. Sementara itu, fungsi preemtif dan preventif—yang seharusnya menjadi pilar utama dalam menciptakan

⁹² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 287.

⁹³ Undang-Undang No 22 Tahun 2009, Pasal 310–311.

⁹⁴ Satlantas Polres Salatiga, *Laporan Penindakan Hukum 2023*, hlm. 16.

⁹⁵ Barda Nawawi Arief, *Asas-Asas Hukum Pidana, edisi revisi* (Bandung: Refika Aditama, 2020), hlm. 45.

⁹⁶ Satlantas Polres Salatiga, *Laporan Tahunan 2021*, hlm. 8; *Laporan Tahunan 2023*, hlm. 12.

⁹⁷ Ahmad Fauzi, “Penegakan Hukum terhadap Pelaku Balap Liar: Antara Efek Jera dan Stigmatisasi Sosial,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 52, no. 3 (2022): 305.

ketertiban yang berkelanjutan—masih terpinggirkan, tidak terintegrasi, dan tidak berkelanjutan. Hal ini mencerminkan paradigma penegakan hukum yang masih berorientasi pada output kuantitatif (jumlah pelaku ditangkap) ketimbang outcome sosial (penurunan berkelanjutan angka balap liar dan penguatan ketertiban masyarakat).

Sebagaimana dijelaskan oleh Herman Leonard, polisi modern harus berperan sebagai fasilitator keamanan publik, bukan hanya sebagai penindak.⁹⁸ Namun, realitas di Salatiga menunjukkan bahwa Polres masih beroperasi dalam logika lama: menangani gejala, bukan menanggulangi akar permasalahan.

B. Kendala-Kendala yang Dihadapi oleh Polres Salatiga dan Solusinya dalam Pelaksanaan Perannya Menangani dan Menanggulangi Balap Liar

Penelitian ini mengidentifikasi tiga kendala struktural utama yang menghambat efektivitas peranan Polres Salatiga dalam menangani dan menanggulangi balap liar. Setiap kendala tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mencerminkan kesenjangan antara mandat hukum dan realitas implementasi, yang memerlukan solusi strategis berbasis norma hukum dan prinsip tata kelola keamanan publik yang baik adanya ketidaksinkronan antara mandat normatif yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan dengan kapasitas implementatif di tingkat kewilayahan. Oleh karena itu, solusi yang ditawarkan tidak hanya berorientasi pada perbaikan jangka pendek, tetapi juga diarahkan pada penguatan peran kepolisian secara berkelanjutan.

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia dan Sarana Pendukung

⁹⁸ Ahmad Fauzi, "Penegakan Hukum terhadap Pelaku Balap Liar," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 52, no. 3 (2022): 305.

Salah satu kendala utama yang dihadapi Polres Salatiga adalah keterbatasan sumber daya, baik sumber daya manusia, sarana prasarana, maupun dukungan teknologi. Jumlah personel Satlantas dan fungsi terkait belum sebanding dengan luas wilayah pengawasan serta intensitas aktivitas masyarakat, khususnya pada malam hari dan akhir pekan yang rawan terjadinya balap liar. Keterbatasan ini berdampak langsung pada minimnya patroli preventif dan lemahnya kehadiran polisi di titik-titik rawan.

Selain itu, ketiadaan infrastruktur teknologi seperti CCTV, sistem pemantauan lalu lintas berbasis data, serta perangkat analisis pola kejahatan menyebabkan Polres Salatiga bergantung pada laporan masyarakat yang bersifat sporadis. Kondisi ini memperkuat pola penanganan yang reaktif dan memperlambat respons kepolisian terhadap potensi gangguan ketertiban.

Kendala: Laporan Operasional Satlantas Polres Salatiga Tahun 2023 menunjukkan bahwa hanya 42 personel yang bertugas mengawasi seluruh wilayah Kota Salatiga yang berpenduduk lebih dari 200.000 jiwa dan memiliki 4 kecamatan.⁹⁹ Tidak terdapat satu pun kamera pengawas (CCTV) yang terpasang di lokasi rawan balap liar seperti Jalan Diponegoro atau Jalan Veteran, dan tidak ada kendaraan patroli berkecepatan tinggi yang memadai untuk mengejar pelaku. Kondisi ini bertentangan dengan amanat Pasal 15 ayat (2) UU No. 2/2002, yang mewajibkan Polri “mengembangkan sistem informasi dan teknologi dalam rangka mendukung tugas operasional”, serta bertentangan dengan doktrin “Polri yang Presisi” yang menekankan pentingnya teknologi dalam operasional modern.¹⁰⁰

⁹⁹ Satlantas Polres Salatiga, *Laporan Operasional 2023*, hlm. 11.

¹⁰⁰ UU No. 2/2002, Pasal 15 ayat (2); Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Doktrin Polri yang Presisi*, hlm. 15.

Analisis Kritis:

Keterbatasan ini bukan semata-mata masalah anggaran, tetapi juga kegagalan perencanaan strategis. Dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Polres Salatiga 2023, alokasi anggaran untuk pengadaan sarana teknologi hanya 0,7% dari total anggaran operasional, jauh di bawah rata-rata nasional sebesar 3,5%.¹⁰¹ Ini menunjukkan bahwa teknologi keamanan masih dipandang sebagai “pelengkap”, bukan sebagai “kebutuhan inti”.

Solusi: Pemerintah Daerah Kota Salatiga dan Mabes Polri perlu mengalokasikan anggaran khusus untuk peningkatan kapasitas operasional, melalui:

- a. Penambahan personel khusus patroli malam;
- b. Pengadaan minimal 5 unit kendaraan patroli berkecepatan tinggi;
- c. Pemasangan sistem CCTV di 5 titik lokasi rawan balap liar, sebagaimana telah diterapkan di Polres Kota Surakarta.¹⁰²

Solusi ini tidak hanya memperkuat kapasitas preventif, tetapi juga meningkatkan efektivitas represif melalui bukti visual yang akurat.

2. Minimnya Koordinasi Lintas Sektoral

Kendala: Tidak ditemukan bukti adanya forum koordinasi antara Polres Salatiga dengan instansi terkait seperti Dinas Pendidikan (untuk pembinaan karakter), Dinas Sosial (untuk rehabilitasi remaja rentan), Dinas Perhubungan (untuk pengawasan kendaraan), dan Satpol PP (untuk penertiban malam hari). Padahal, Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat secara

¹⁰¹

¹⁰² Tribun Solo, “Polres Surakarta Pasang 20 CCTV di Lokasi Rawan Balap Liar,” 18 Maret 2024.

eksplisit mengamanatkan kolaborasi multipihak dalam menanggulangi gangguan Kamtibmas, khususnya pada Pasal 12 ayat (3) yang menegaskan kewajiban kolaborasi multipihak dalam penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Akibat dari ketiadaan koordinasi tersebut, penanganan balap liar cenderung bersifat sektoral dan parsial, serta gagal menjangkau akar permasalahan sosial, seperti keterbatasan ruang publik produktif, lemahnya pembinaan kepemudaan, dan tingginya kerentanan sosial remaja.¹⁰³ Akibatnya, penanganan balap liar bersifat sektoral dan tidak menyentuh akar permasalahan sosial seperti minimnya ruang publik produktif atau pengangguran usia muda.

Analisis Kritis:

Ketiadaan koordinasi mencerminkan kegagalan governance di tingkat daerah. Menurut teori whole-of-government approach (OECD, 2019), masalah sosial kompleks seperti balap liar memerlukan integrasi kebijakan, anggaran, dan pelaksanaan antar-lembaga. Namun, di Salatiga, masing-masing instansi masih bekerja dalam “silo” sendiri-sendiri, tanpa platform bersama, indikator kinerja terpadu, atau mekanisme akuntabilitas kolektif.

Realitas di Kota Salatiga menunjukkan bahwa masing-masing instansi masih bekerja dalam kerangka kewenangan sendiri (institutional silo), tanpa adanya platform koordinasi yang memungkinkan pertukaran data, penyelarasan program, maupun evaluasi kinerja secara kolektif. Ketiadaan indikator kinerja terpadu menyebabkan setiap instansi hanya bertanggung jawab pada target internalnya, bukan pada outcome bersama berupa penurunan berkelanjutan aktivitas balap liar. Dalam konteks ini, Polres Salatiga

¹⁰³ Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Pasal 12 ayat (3).

cenderung menjadi aktor tunggal yang menanggung beban penanganan, sementara instansi lain berperan pasif atau tidak terlibat secara substansial. Lebih jauh, kondisi tersebut menunjukkan bahwa norma hukum daerah belum sepenuhnya dioperasionalkan dalam praktik. Fenomena ini memperkuat tesis adanya kesenjangan antara regulasi dan implementasi (regulatory–implementation gap), di mana keberadaan peraturan daerah tidak otomatis menghasilkan perubahan tata kelola apabila tidak didukung oleh mekanisme kelembagaan yang jelas dan komitmen politik dari pemerintah daerah.

Solusi: Pemerintah Kota Salatiga perlu segera membentuk Forum Koordinasi Penanggulangan Balap Liar yang bersifat tetap dan dikepalai oleh Sekretaris Daerah, dengan anggota dari Polres Salatiga, Satpol PP, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Pemuda dan Olahraga, tokoh agama, dan organisasi kepemudaan. Forum ini idealnya dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah sebagai representasi otoritas administratif tertinggi di daerah, dengan keanggotaan meliputi Polres Salatiga, Satpol PP, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Perhubungan, Dinas Pemuda dan Olahraga, tokoh agama, serta organisasi kepemudaan.

Forum tersebut bertugas menyusun dan mengimplementasikan Strategi Penanggulangan Balap Liar Terpadu 2025–2027, yang mencakup aspek pembinaan karakter, pencegahan berbasis lingkungan, penindakan hukum yang proporsional, serta rehabilitasi dan reintegrasi sosial remaja pelaku. Dengan adanya forum ini, penanggulangan balap liar tidak lagi dipandang sebagai tanggung jawab kepolisian semata, melainkan sebagai tanggung jawab kolektif pemerintah daerah dan masyarakat. Pendekatan ini

diharapkan mampu menggeser paradigma penanganan dari reaktif dan sektoral menuju preventif, kolaboratif, dan berorientasi pada keberlanjutan.

3. Ketidak efektifan Pendekatan Represif Jangka Pendek

Kendala: Sanksi administratif berupa denda maksimal Rp500.000 dianggap terlalu ringan oleh banyak pelaku, dan tidak diikuti oleh mekanisme pemantauan pasca-penindakan. Tidak ada upaya rehabilitasi atau reintegrasi sosial bagi pelaku remaja, sehingga mereka mudah kembali terlibat dalam aktivitas balap liar. Hal ini bertentangan dengan semangat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menganut asas restorative justice dan menekankan pemulihan hubungan sosial ketimbang hukuman semata.¹⁰⁴

yang menempatkan anak sebagai subjek yang harus dilindungi dan dibina, bukan semata-mata dihukum. UU SPPA secara eksplisit mengedepankan asas restorative justice dan diversion, yang menekankan pemulihan hubungan sosial, tanggung jawab pelaku, serta kepentingan terbaik bagi anak. Namun, dalam praktik di Polres Salatiga, prinsip-prinsip tersebut belum terinternalisasi secara optimal dalam penanganan balap liar yang melibatkan pelaku di bawah usia 18 tahun.

Analisis Kritis:

Pendekatan represif semata mencerminkan paradigma retributif yang telah ditinggalkan oleh sistem peradilan modern. Menurut John Braithwaite, pendekatan restorative justice justru lebih efektif dalam menurunkan residivisme karena melibatkan pelaku dalam proses pengakuan kesalahan, permintaan maaf, dan kompensasi kepada korban/masyarakat. Di Indonesia,

¹⁰⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 3.

Dalam konteks Indonesia, UU SPPA 2012 telah memberikan kerangka hukum yang jelas untuk penerapan keadilan restoratif, termasuk kewajiban aparat penegak hukum untuk mengupayakan diversion pada setiap tahap proses peradilan anak. Namun, implementasi norma tersebut masih menghadapi hambatan struktural, seperti kurangnya pelatihan aparat mengenai pendekatan restoratif, belum tersedianya fasilitas pembinaan berbasis komunitas, serta minimnya koordinasi dengan lembaga sosial dan kepemudaan. Akibatnya, penanganan pelanggaran yang dilakukan remaja, termasuk balap liar, masih diperlakukan dengan logika hukum orang dewasa yang menekankan penghukuman, bukan pemulihan. Solusi: Polres Salatiga perlu mengintegrasikan pendekatan restoratif dalam penanganan pelaku di bawah usia 18 tahun, melalui:

- a. Wajib lapor mingguan ke Bhabinkamtibmas selama 3 bulan; Pelaku diwajibkan melapor secara mingguan kepada Bhabinkamtibmas setempat selama 3 (tiga) bulan. Tujuannya bukan sekadar administratif, melainkan monitoring perilaku oleh aparat kepolisian terdekat. Langkah ini berfungsi sebagai instrumen pengawasan melekat (*close monitoring*). Dengan melibatkan Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat), tercipta interaksi personal antara aparat dan remaja. Proses ini memungkinkan deteksi dini jika pelaku kembali ke lingkungan pergaulan yang negatif, sekaligus memberikan ruang bagi polisi untuk berperan sebagai mentor atau "orang tua asuh" di lingkungan terkecil (kelurahan).
- b. Mengikuti program pembinaan karakter di pusat kegiatan remaja; Balap liar sering kali merupakan pelampiasan atas hilangnya kanal

energi positif. Program ini harus dirancang untuk memberikan literasi keselamatan berkendara (*safety riding*), manajemen emosi, dan bimbingan spiritual. Di Salatiga, hal ini dapat dikolaborasikan dengan lembaga keagamaan atau organisasi kepemudaan (seperti Karang Taruna atau FKPP) guna mengembalikan identitas remaja sebagai bagian dari komunitas yang produktif.

- c. Melakukan pelayanan sosial di lingkungan sekitar tempat tinggalnya; Sanksi ini bertujuan untuk menumbuhkan rasa empati dan tanggung jawab sosial. Dengan melakukan kerja sosial (misalnya membersihkan fasilitas umum atau membantu panti asuhan), pelaku diajak untuk menyadari bahwa tindakan balap liar mereka selama ini telah mengganggu kenyamanan tetangga dan masyarakat tempat mereka tinggal.
- d. Pendekatan ini selaras dengan prinsip diversion dalam UU SPPA dan telah terbukti efektif dalam menurunkan angka residivisme di Kota Yogyakarta.¹⁰⁵ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA): Pasal 1 angka 7 UU SPPA mendefinisikan Diversi sebagai pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Balap liar yang dilakukan oleh remaja di bawah 18 tahun memenuhi syarat untuk diupayakan diversi, selama tindak pidana tersebut tidak merupakan pengulangan tindak pidana dan ancaman pidananya di bawah 7 tahun. Berdasarkan Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021, Polri memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perkara

¹⁰⁵ Dinas Sosial Kota Yogyakarta, Laporan Evaluasi Program Restorative Justice untuk Remaja Pelanggar Hukum 2023, hlm. 14.

ringan melalui jalur perdamaian dan pemulihan keadaan semula. Dalam kasus balap liar, pemulihan ini mencakup komitmen pelaku untuk tidak mengulangi perbuatannya dan memperbaiki hubungan dengan masyarakat yang terganggu oleh kebisingan atau bahaya lalu lintas.

Pendekatan ini sejalan dengan prinsip diversion dalam UU SPPA dan dapat dilaksanakan melalui kerja sama antara kepolisian, pemerintah daerah, dan lembaga sosial. Praktik serupa telah diterapkan di Kota Yogyakarta dan terbukti mampu menurunkan tingkat pengulangan pelanggaran lalu lintas oleh remaja. Dengan demikian, penerapan keadilan restoratif tidak hanya memenuhi mandat normatif, tetapi juga memberikan solusi yang lebih efektif dan berorientasi jangka panjang.

Dengan demikian, kendala yang dihadapi oleh Polres Salatiga bukan hanya bersifat teknis atau operasional, tetapi juga sistemik dan paradigmatik—yang memerlukan reformasi menyeluruh dalam cara pandang, alokasi sumber daya, dan kolaborasi institusional. Hanya melalui pendekatan holistik seperti inilah penanganan balap liar dapat berubah dari siklus penindakan temporer menjadi proses penanggulangan berkelanjutan yang berakar pada keadilan sosial, perlindungan hak remaja, dan pemeliharaan ketertiban umum.

Reformasi penanganan balap liar mensyaratkan perubahan cara pandang dari penegakan hukum yang berorientasi pada penghukuman menuju pendekatan holistik yang menyeimbangkan aspek pencegahan, pembinaan, dan pemulihan. Hanya melalui pendekatan semacam inilah penanggulangan balap liar dapat keluar dari siklus penindakan temporer dan berkembang

menjadi kebijakan keamanan publik yang berkeadilan, berkelanjutan, dan sensitif terhadap perlindungan hak anak.

Pendekatan ini menempatkan balap liar tidak hanya sebagai pelanggaran hukum lalu lintas, tetapi juga sebagai manifestasi dari persoalan sosial yang lebih kompleks, seperti krisis ruang ekspresi remaja, lemahnya pembinaan karakter, serta terbatasnya akses terhadap kegiatan produktif yang aman dan terjangkau. Oleh karena itu, respons negara tidak dapat berhenti pada penindakan insidental, melainkan harus diwujudkan dalam kebijakan keamanan publik yang terintegrasi, berbasis data, dan melibatkan kolaborasi lintas sektoral antara kepolisian, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, serta masyarakat.

Melalui perubahan paradigma tersebut, penanggulangan balap liar diharapkan dapat keluar dari siklus penindakan temporer yang reaktif dan bertransformasi menjadi strategi berkelanjutan yang berorientasi pada pencegahan dini dan pemulihan sosial. Pendekatan restoratif, khususnya terhadap pelaku anak, menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa penegakan hukum tetap sejalan dengan prinsip perlindungan hak anak, kepentingan terbaik bagi anak, serta tujuan reintegrasi sosial sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dengan demikian, keberhasilan penanganan balap liar tidak hanya diukur dari menurunnya angka pelanggaran, tetapi juga dari meningkatnya kualitas ketertiban umum, rasa aman masyarakat, serta terbentuknya generasi muda yang bertanggung jawab, berdaya, dan memiliki kesadaran hukum yang berkelanjutan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peranan Kepolisian dalam menangani Tindak pidana balap liar di wilayah hukum Polres Salatiga

Peranan Polres Salatiga dalam menangani balap liar telah dilaksanakan melalui tiga dimensi utama sesuai amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, namun dalam praktiknya masih ditemukan ketimpangan fungsional yang signifikan:

- a. Dalam dimensi preemtif, Polres Salatiga telah melaksanakan sosialisasi dan pelatihan safety riding, tetapi kegiatannya bersifat insidental (hanya 3–4 kali per tahun), tidak berkelanjutan, dan tidak terintegrasi dengan kebijakan pendidikan atau pemuda daerah.
- b. Dalam dimensi preventif, Upaya pencegahan melalui Operasi Cipta Kondisi masih bersifat reaktif karena keterbatasan dukungan teknologi pengawasan (CCTV) dan intelijen berbasis masyarakat, sehingga belum mampu memetakan potensi gangguan secara prediktif.
- c. Dalam dimensi represif, Polres Salatiga telah menangani 47 kasus balap liar pada tahun 2023, dengan 85% ditindak secara administratif dan 15% melalui proses pidana. Namun, pendekatan ini cenderung dominan karena mudah diukur sebagai indikator kinerja, sementara tidak diikuti evaluasi terhadap efektivitas sanksi atau tingkat residivisme.

Secara keseluruhan, peranan Kepolisian masih berorientasi pada penanganan gejala melalui pendekatan hukum yang koersif, sementara fungsi preemtif dan preventif yang seharusnya menjadi pilar utama penanggulangan berkelanjutan belum optimal

2. Kendala-kendala apa yang dihadapi oleh Polres Salatiga dan solusinya dalam pelaksanaan peranannya menangani dan menanggulangi balap liar

Polres Salatiga menghadapi kendala multidimensional yang memerlukan solusi sistemik sebagai berikut:

- a. Pertama, keterbatasan sumber daya, Minimnya personel Satlantas dan infrastruktur teknologi pengawasan. Solusinya adalah diperlukan modernisasi sarana prasarana melalui pengadaan infrastruktur digital (*E-TLE* dan CCTV) serta optimalisasi anggaran untuk patroli rutin pada jam rawan.
- b. Kedua, minimnya koordinasi lintas sektoral. Penanganan masih bersifat sektoral dan belum melibatkan instansi seperti Dinas Pendidikan atau tokoh agama secara struktural. Solusinya adalah Pembentukan Forum Koordinasi Penanggulangan Balap Liar tingkat kota untuk menyusun strategi holistik yang mencakup pembinaan karakter, edukasi nilai spiritual, dan penyediaan ruang ekspresi positif (sirkuit resmi) bagi remaja.
- c. Ketiga, ketidakefektifan paradigma sanksi. Sanksi administratif belum menyentuh faktor psikososial pelaku yang mayoritas masih di bawah umur. Solusinya adalah Mengadopsi pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) bagi pelaku remaja, yang mengutamakan pemulihan, pembinaan, dan integrasi sosial daripada sekadar penghukuman formal.

B. Saran

Berdasarkan temuan dan kesimpulan di atas, penulis mengajukan sejumlah saran sebagai kontribusi pemikiran untuk perbaikan kebijakan dan pengembangan penelitian di masa depan.

1. Bagi Polres Salatiga dan Kepolisian Negara Republik Indonesia:

Disarankan untuk mengubah paradigma penanganan dari reaktif-represif menjadi prediktif-proaktif dengan memperkuat fungsi intelijen berbasis masyarakat dan memanfaatkan teknologi pengawasan (CCTV/Drone) di titik rawan.

2. Bagi Pemerintah Kota Salatiga:

Segera memfasilitasi pembentukan wadah legal bagi komunitas otomotif dan menyediakan ruang publik atau sirkuit terbatas guna mengalihkan aktivitas balap liar ke jalur yang resmi dan aman

3. Untuk Penelitian Selanjutnya:

a. Penelitian mendatang disarankan menggunakan data pengadilan guna memperoleh perspektif langsung dari pelaku, masyarakat, dan aparat. Hal ini penting untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam dan kontekstual mengenai akar penyebab serta pola penanganan balap liar.

b. Studi komparatif antara Polres Salatiga dan Polres kota kecil lain di Jawa Tengah (seperti Magelang atau Pekalongan) dapat memberikan wawasan tentang model penanganan balap liar yang paling efektif dalam konteks lokal diperlukan sebagai dasar empiris bagi reformulasi kebijakan penegakan hukum lalu lintas di masa mendatang.

c. Penelitian khusus tentang efektivitas sanksi administratif terhadap pelaku balap liar dengan adanya penelitian khusus yang mengukur tingkat

residivisme (pengulangan tindak pidana) untuk menguji sejauh mana efektivitas sanksi administratif terhadap pelaku balap liar.

Dengan demikian, penanganan balap liar tidak dapat lagi dipahami hanya sebagai isu keamanan semata, melainkan sebagai masalah sosial kompleks yang memerlukan pendekatan multidimensi, kolaboratif, dan berbasis hak asasi manusia. Hanya melalui pendekatan holistik dan integratif inilah, ketertiban lalu lintas serta lingkungan sosial yang aman, inklusif, dan kondusif bagi perkembangan remaja dapat diwujudkan secara berkelanjutan, baik di Kota Salatiga maupun wilayah lain di Indonesia dengan karakteristik serupa.



Daftar Pustaka

A. Al-Qur'an dan Hadist

QS. Al-Ahzab: 58

QS. Al-Baqarah: 195

Shahih al-Bukhari, no. 893; Shahih Muslim, no. 1829.

Sunan Ibnu Majah, Kitab al-Ahkam, Bab La Dharar wa la Dirar, no. 2340; dinilai hasan oleh al-Albani dalam Shahih al-Jami' ash-Shaghir, no. 7029.

B. Buku

Arifin, M. Syamsul. *Kejahatan Jalanan dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020.

Penegakan Hukum dan Strategi Keamanan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2021.

Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Konstitusi Press, 2018.

Bogdan, Robert C., dan Sari Knopp Biklen. *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theories and Methods*. 6th ed. Boston: Pearson, 2018.

Braun, Virginia, dan Victoria Clarke. "Using Thematic Analysis in Psychology." *Qualitative Research in Psychology* 3, no. 2 (2006): 77–101.

Fauzi, Ahmad. "Penegakan Hukum terhadap Pelaku Balap Liar: Antara Efek Jera dan Stigmatisasi Sosial." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 52, no. 3 (2022): 295–310.

Hebdige, Dick. *Subculture: The Meaning of Style*. London: Routledge, 1979.

Kepolisian Negara Republik Indonesia. *Buku Panduan Community Policing untuk Polres dan Polsek*. Jakarta: Divisi Humas Polri, 2021.

Doktrin Kepolisian Republik Indonesia: *Polri yang Presisi*. Jakarta: Divisi Humas Polri, 2021.

Kurniawan, Dedy. *Remaja, Gaya Hidup, dan kejahatan Jalanan*. Yogyakarta: LKiS, 2020.

Leonard, Herman. *Policing in America*. 9th ed. New York: Routledge, 2021.

Lincoln, Yvonna S., dan Egon G. Guba. *Naturalistic Inquiry*. Beverly Hills: SAGE Publications, 1985.

- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum. Edisi revisi*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, dan Johnny Saldana. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook. 4th ed. Thousand Oaks: SAGE Publications*, 2020.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi revisi. Bandung: Remaja Rosdakarya*, 2020.
- Ritzer, George. *Sociological Theory*. 11th ed. New York: McGraw-Hill Education, 2022.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.
- Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2018.
- Widodo, Bambang. *Kriminalitas Remaja dan Fenomena Balap Liar di Perkotaan*. Semarang: Unnes Press, 2022.
- C. Jurnal Ilmiah
- Suryani, Rina. "Dinamika Balap Liar di Jawa Tengah: Antara Ekspresi Identitas dan Kriminalitas." *Jurnal Kriminologi Indonesia* 15, no. 1 (2023): 75–85.
- Suryani, Rina, dan Dedy Kurniawan. "Faktor Sosial-Ekonomi di Balik Maraknya Balap Liar di Jawa Tengah." *Jurnal Sosiologi Pembangunan* 18, no. 2 (2023): 150–165.
- Widodo, Bambang. "Dinamika Balap Liar di Perkotaan: Antara Geng Motor dan Kriminalitas Remaja." *Jurnal Kriminologi Indonesia* 14, no. 2 (2021): 108–120.
- D. Peraturan Perundang-undangan
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023, No. 2.
- Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002, No. 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4168.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, No. 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5025.

E. Dokumen Resmi dan Laporan

Badan Pusat Statistik Kota Salatiga. Kota Salatiga dalam Angka 2024. Salatiga: BPS Kota Salatiga, 2024.

Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Salatiga. Notulen Rapat Koordinasi Penanggulangan Gangguan Ketertiban Umum. Salatiga, 10 Desember 2024.

Satuan Lalu Lintas Polres Salatiga. Laporan Tahunan Penegakan Hukum Lalu Lintas 2023. Salatiga: Polres Salatiga, 2024.

Laporan Bulanan Gangguan Ketertiban Umum. Salatiga: Polres Salatiga, Januari–Desember 2024.

